

**BAB II**  
**TINJAUAN VARIABEL KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN**  
**BERENCANA**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian mengenai Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) digunakan istilah *Strafbaarfeit* serta dalam kepustakaan tentang hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik. Adapun pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan Pidana.<sup>1</sup>

Perlu dicatat bahwa hukum pidana Belanda sering menggunakan istilah *strafbar fei*. Selain itu, seringkali juga digunakan kata *delict* yang diambil dari bahasa latin *delictum*. Selaras dengan itu, hukum pidana negara-negara Anglo-saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang serupa<sup>2</sup>.

Berbagai ahli hukum pidana seringkali menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:<sup>3</sup>

- a. *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau kejadian pidana
- b. *Strafbare Handlung* diartikan sebagai Perbuatan Pidana, yang dipakai para sarjana hukum di Jerman.
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Dari paparan di atas, dapat terlihat bahwa istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa maupun kejadian suatu perkara yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Ed. Revisi*, 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hal. 94.

<sup>3</sup>PAF Lamintang, *Bahasa Hukum Indonesia, Alumni*, Bandung, 1997, hal. 101.

delik, dalam bahasa asing disebut *delict* memiliki pengertian suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana dan dikenakan hukuman.<sup>4</sup>

Adapun istilah *strafbaarfeit* dapat dirumuskan secara teoritis maupun terminologi sebagai pelanggaran norma (terkait dengan aturan hukum) yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang, di mana pemidanaan terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari pengertian harfiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum.<sup>6</sup>

Di sisi yang sama, Andi Hamzah juga tidak jauh berbeda pendapatnya dengan Achmad Ali, di mana Delik menurutnya yaitu:<sup>7</sup> “*Delict... strafbaar feit, vergrijp* (tindak pidana), *misdrijf* (kejahatan).”

Merujuk kepada Pompe, istilah *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang secara sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaarfeit* juga haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan*

---

<sup>4</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012, hal.19.

<sup>5</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 182.

<sup>6</sup>PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997 hal. 181.

<sup>7</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 192.

*schuld wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Jonkers, istilah *Strafbaarfeit* dipandang sebagai peristiwa pidana yang juga diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan akibat orang yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan suatu hukuman tidaklah cukup jika hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan juga harus terdapat unsur *strafbaar* person atau seseorang yang dapat dipidana, yang mana orang tersebut dapat dipidana apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan dilakukan secara sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Hezewinkel Suringa berpendapat bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku atau tindakan manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup maupun kebiasaan tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa didalamnya.<sup>10</sup>

Simons telah merumuskan:<sup>11</sup>

*Starfbaarfeit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>8</sup>PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 207.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 207.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 190.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 185.

Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>12</sup>

Dari rumusan Simons tersebut diatas terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang didefinisikan oleh hukum. Setiap pertanggungjawaban pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau persyaratan hukum pada dasarnya merupakan tindakan ilegal atau penanganan yang tidak tepat.

Wirjono Projodikoro,<sup>13</sup> juga berpendapat bahwa pengertian istilah *strafbaar feit* terdapat keselarasan. Namun, ia mengaplikasikan istilah peristiwa pidana serta mengaitkan istilah *strafbaar feit* dengan istilah dalam bahasa Latin yakni *delict*,<sup>14</sup> Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman sebab merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.<sup>15</sup>

Definisi ini nampaknya belum mencakup seluruh bagian lkarena belum membedakan apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan. Undang-Undang pidana baik dalam kodifikasi ataupun yang tersebar dalam bentuk undang-undang tersendiri membedakan-bedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Istilah delik yang lebih umum digunakan oleh Amir Ilyas,<sup>16</sup> diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

---

<sup>12</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hAL. 48.

<sup>14</sup>Istilah ini juga di akui oleh Teguh Prasetyo sebagai sinonim dari strafbaar feit.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAPIndonesia*, Yogyakarta, 2012, hAL.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Merujuk pada bunyi rumusan tindak pidana, maka. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:<sup>18</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) .
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>20</sup>

- a. Subjek

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 80.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 81.

<sup>20</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hal. 99.

- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya).

Semua delik yang termuat dalam KUHP secara umum dapat diuraikan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.<sup>21</sup> Secara teoritis, delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum dan memperhatikan akibat yang dilarang oleh undang-undang, dengan menggunakan ancaman hukuman, karena maksud pokok maksud obyektif di sini adalah perbuatan atau perbuatan. Sedangkan unsur subyektif terkait dengan perbuatan seseorang yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum. Sifat unsur ini mengarah pada adanya aktor, baik tunggal maupun ganda.<sup>22</sup>

Lebih jelas lagi, unsur tindak pidana menurut Fransiscus Theojunior Lamintang dan P.A.f Lamintang, bahwa:<sup>23</sup>

*“Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.*

---

<sup>21</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 45.

<sup>22</sup>Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009, hal. 67.

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 192.

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:<sup>24</sup>

- a. "Suatu tindakan
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)."

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Kesalahan (*schuld*).

Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedenceread seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- d. Perasaan takut atau vrees seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

---

<sup>24</sup>Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., 10.

<sup>25</sup>PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 193.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu:<sup>26</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara pembunuh, perbuatan atau hal membunuh”.<sup>27</sup>

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 82.

<sup>27</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 194.



orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>28</sup>

Ketentuan hukum pidana terkait dengan kejahatan terhadap nyawa manusia, dapat kita ketahui juga bahwa pembuat undang-undang telah mencoba membedakan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa manusia dengan mengklasifikasikan kejahatan tersebut menjadi lima jenis kejahatan yang telah dibagi terhadap nyawa orang, masing-masing sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Pelanggaran pembunuhan manusia dalam pengertian umum di mana legislatif berikutnya masih membedakan antara pembunuhan berencana yang tidak direncanakan sebelumnya dari kehidupan orang lain, yang dikenal sebagai doodslag, dan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya dari kehidupan orang lain, kata moord, diatur oleh Pasal 338 Pidana KUHP, sedangkan Moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatannya adalah pembunuhan yang disengaja terhadap seorang anak yang baru lahir dari ibunya sendiri. Untuk pelanggaran ini, badan legislatif masih membedakan antara pembunuhan yang disengaja terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ibunya tanpa perencanaan sebelumnya dan pembunuhan yang disengaja terhadap seorang anak yang baru lahir oleh ibunya, jenis pelanggaran yang disebutkan di atas oleh legislator sebelumnya mengacu pada doodslag anak dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, sedangkan jenis-jenis tindak pidana yang disebutkan kemudian adalah tindak pidana anak dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 1.

<sup>29</sup>P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hal. 11-12.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 12.

3. Kejahatan dengan sengaja membunuh nyawa orang atas kemauan yang teguh dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yaitu menurut Pasal 344 KUHP.<sup>31</sup>
4. Tindak pidana dengan sengaja menghasut atau membantu bunuh diri berdasarkan Pasal 345 KUHP.
5. Tindak pidana berupa pengakhiran kehamilan seorang wanita dengan sengaja atau menyebabkan kematian bayi yang belum lahir. Anggota parlemen menyebut aborsi itu Afdrijving.

Dalam KUHP, tindak pidana terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas dalam sistem KUHP, maka kejahatan terhadap nyawa orang (jiwa) dapat dibagi atau dibagi menjadi 3 (tiga) golongan tergantung pada objek yang merupakan hak hukum yang dilanggar, yaitu:<sup>32</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP).
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada waktu atau segera sesudah lahir (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP).
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan (janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP).

Selain rincian di atas, diketahui pula bahwa rincian kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu (1) berdasarkan unsur

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 37.

<sup>32</sup>Adamai Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajwali Press, Jakarta, 2010, hal. 55.

kesalahan dan (2)) berdasarkan unsur kesalahan. Objek. Karena kesalahan mereka, ada 2 kelompok kejahatan terhadap kehidupan, yaitu:<sup>33</sup>

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).

Ditambahkan pula oleh Adami Chazawi bahwa Untuk mengetahui jenis pembunuhan secara sistimatis, harus diperhatikan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang membagi delik pembunuhan atas beberapa macam sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa ( Pasal 338 KUHPidana)
2. Pembunuhan Berkualifikasi ( Pasal 339 KUHPidana)
3. Pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHPidana)
4. Pembunuhan anak KUHPidana ( Pasal 341 KUHPidana)
5. Pembunuhan anak dengan berencana (Pasal 342 KUHPidana)
6. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHPidana)
7. Percobaan Bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
8. Pembunuhan menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHPidana).

Adapun penjelasan tentang beberapa macam tindak pidana pembunuhan dalah sebagai berikut:

### **1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)**

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 55.

Pembunuhan biasa adalah pembunuhan dalam pengertian Pasal 338 KUHP, yang pada dasarnya mengatur pembunuhan dalam bentuk pokoknya, atau yang oleh legislatif disebut Doodslag.

Merujuk pada redaksi Pasal 338 KUHP, Adami Cahzawi berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan biasa atau biasa disebut doodslag memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Unsur obyektif:
  - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
  - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Sedangkan. Andi Hamzah berpendapat bahwa:<sup>35</sup>

- a. Dengan sengaja
- b. Menghilangkan nyawa orang lain
- c. Perbuatan yang dilakukan mempunyai hubungan seksual dengan kematian tersebut.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan dilarang
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Selanjutnya kesengajaan (*opzet*) ada 3 macam, antara lain:<sup>37</sup>

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian

---

<sup>34</sup>Adamai Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajwali Press, Jakarta, 2010, hal. 57.

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986, hal. 162.

<sup>36</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT.Eresko, Bandung, 1986, hal. 61.

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 61.

c. Kesengajaan secara sadar.

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa:<sup>38</sup>

*Unsur "menghilangkan". Artinya, terdakwa menginginkan kematian orang lain. Adapun unsur "kehidupan", yaitu terdakwa sudah mengetahui bahwa ia ingin menghilangkan nyawa. Adapun unsur "orang lain", terdakwa sudah tahu bahwa dia ingin menghilangkan nyawa orang lain."*

## 2. Pembunuhan Berkualifikasi

Pembunuhan yang memenuhi syarat atau pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan untuk kejahatan yang dikenal dalam doktrin sebagai *ceerdedoodslag* sebagaimana diatur dalam

Pasal 339 KUHP:<sup>39</sup>

*"Pembunuhan yang diikuti dengan, menyertai atau mendahului suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau orang lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana jika tertangkap basah, atau untuk menguasainya. seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, tidak lebih dari dua puluh tahun."*

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 339 KUHP tersebut di atas bahwa: Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang memenuhi syarat (*gequalificeerdedoodslag*) dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut:<sup>40</sup>

### a. Unsur Obyektif

- 1) Pembunuhan (Pasal 339 KUHPidana).
- 2) Diikuti, disertai atau didahului dengan delik.

b. Unsur subyektif dilakukan dengan maksud untuk menangkap diri sendiri atau orang lain yang terlibat dalam perbuatan tersebut, mempersiapkan, memfasilitasi atau membebaskan dari kejahatan, atau memastikan penguasaan atas harta haram.

---


<sup>38</sup>Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 193.

<sup>39</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986, hal.166.

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 166.

Menjelaskan unsur-unsur tambahan delik pembunuhan terampil, sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a Unsur bahwa perbuatan lain mendahuluinya berarti bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau memungkinkan dilakukannya perbuatan lain itu.
- b Terjadinya tindak pidana lain secara bersamaan berarti bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan tindakan atau perbuatan lain.
- c Unsur tindak pidana lanjutan berarti bahwa pembunuhan ditujukan sedemikian rupa sehingga pelaku atau orang lain yang terlibat dalam tindak pidana lain dapat lolos dari hukuman jika tertangkap.
- d Jaminan untuk mengizinkan pelaku atau pihak lain yang terlibat memiliki barang yang diperoleh secara tidak sah.<sup>42</sup>



### 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 340 KUHP dirumuskan “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan

---

<sup>41</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus yang selanjutnya disingkat ( KUHPidana Buku II )*, 1982, hal. 91-92.

<sup>42</sup>Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 160.

rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”<sup>43</sup>

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 340 KUHP adalah:

- a. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 340 KUHP diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yangdilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Kitab Undang-undang Pidana.

<sup>44</sup>Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal.22.

1) Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan:

*“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang*



*sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.*<sup>45</sup>

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.*

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.<sup>46</sup>

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif: menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif:
  - 1) Unsur dengan sengaja.
  - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 23.

<sup>46</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari:

- a. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
- c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
- e. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.<sup>47</sup>

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

#### **4. Pembunuhan Anak (*Kinderdoodslag*)**

Pembunuhan anak dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *kinderdoodslag*, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi: Seorang ibu yang karena takut ketahuan bahwa dirinya telah melahirkan seorang anak, pada saat kelahirannya atau tidak lama setelah kelahirannya yang dengan sengaja membunuh anak dipidana karena tindak pidana pembunuhan anak dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

R. Soesilo berpendapat bahwa:<sup>48</sup>

*Yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik menikah maupun tidak, yang*

---

<sup>47</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999.

<sup>48</sup>R soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996 hal.146.

*dengan sengaja (tanpa maksud) membunuh anaknya pada waktu lahir atau sesaat setelah lahir karena takut ketahuan melahirkan. Kejahatan ini disebut “mengkhianati kematian anak” atau membunuh anak biasa (kinderdoodslag).”*

Jika pembunuhan direncanakan, itu termasuk dalam Pasal 342 KUHP (kinder moord).

Persyaratan utama untuk pembunuhan berdasarkan Pasal 341 StGB dan Pasal 342 StGB adalah bahwa pembunuhan anak dilakukan oleh ibu dan harus dimotivasi oleh rasa takut sebelum kelahiran anak diketahui.

Sangat sulit untuk menentukan kapan pembunuhan seorang anak dapat dilakukan segera setelah kelahiran anak itu. Ini menurut Noyon Langermeijer Moelyatno bahwa:<sup>49</sup>

*Pembunuhan terhadap seorang anak dikatakan dilakukan segera setelah kelahiran anak itu jika pembunuhan itu dilakukan oleh seorang ibu dalam suatu masa di mana sang ibu tidak secara pribadi merawat anak yang dilahirkannya. Begitu dia mengadopsi anak itu, pengaruh kelahiran anak itu terputus, menghilangkan kemungkinan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan pada ibu karena takut diketahui bahwa dia telah melahirkan seorang anak.*

Jika pembunuhan itu dilakukan segera setelah lahir, itu masih termasuk dalam Pasal 341 KUHP, dan jika dilakukan lama setelah lahir, itu termasuk pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Sangat sulit untuk menentukan tanggal jatuh tempo/waktu kedaluwarsa sesaat setelah kelahiran Anda. Mengenai waktu timbulnya/mulai “setelah lahir”, batasnya dapat ditentukan dengan mudah, yaitu waktu/detik atau saat tubuh bayi terpisah dari tubuh ibu.

Berkenaan dengan hal ini, Adami Cahzawi menjelaskan 2 pendapat, yaitu:

- a. Waktu segera setelah kelahiran berakhir ketika misteri kelahiran bayi berakhir, yang berarti semua orang mengetahui tentang kelahiran bayi tersebut.
- b. Waktu sesaat setelah lahir berakhir ketika ibu merawat bayinya, misalnya merobek tali pusat dan membersihkan bayinya.

## **5. Pembunuhan Anak yang Direncanakan (*Kinder Moord*)**

---

<sup>49</sup>Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT.Bina Akasara, Jakarta, 1983, hal. 55.

Pembunuhan anak secara sengaja (kinder moord) berdasarkan Pasal 342 KUHP yang berbunyi:

*Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana, dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.*

Dapat dilihat dari susunan kalimat Pasal 342 KUHP di atas bahwa meskipun unsur-unsur penyusunnya terkandung dalam Pasal 341 StGB, hanya delik-delik di bawah Pasal 342 StGB yang memiliki unsur penyusun tambahan, yaitu unsur kesengajaan. , yang identik dengan Pasal 340 KUHP, sebagaimana penulis uraikan di atas.

## **6. Pembunuhan Atas Permintaan Si Korban**

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 344 KUHP, yang berbunyi: Barangsiapa mencabut nyawa orang atas permintaannya yang tulus, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Memperhatikan rumusan Pasal 344 KUHPidana bahwa Pasal 344 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- b. Obyek: nyawa orang lain;
- c. Atas permintaan orang itu sendiri;
- d. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Bahwa Pasal KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Menghilangkan nyawa orang lain;
- b. Dilakukan atas permintaan orang mati

---

<sup>50</sup>Adamai Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajwali Press, Jakarta, 2010 hal. 102.

<sup>51</sup>Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, PT.Bina Akasara, Jakarta, 1983, hal. 115.

c. Permintaan itu harus sungguh-sungguh.

Berdasarkan rumusan dan unsur-unsur Pasal 344 KUHPidana diatas, bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri, pada permintaan mana harus dinyatakan dengan secara tegas dan nyata, jadi tidak cukup jika hanya adanya dengan persetujuan saja dari si korban.

Adapun unsur-unsur permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban itu adalah merupakan dasar yang dapat meringankan pidana bagi si pelaku pembunuhan tersebut.

### **7. Percobaan Bunuh Diri**

Di dalam KUHPidana tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan tentang larangan atau ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan bunuh diri karena inisiatif atau keinginan sendiri.

Hal tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 345 KUHPidana , yang berbunyi bahwa :

- a. Membujuk atau menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan bunuh diri;
- b. Membantu atau menolong orang lain untuk bunuh diri;
- c. Memberikan atau menyediakan alat ikhtiar atau daya upaya atau alat-alat kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri.

Adapun kelebihan dari Pasal 345 KUHPidana ini, yaitu orang yang membujuk, menolong, atau memberi ikhtiar, agar supaya orang melakukan bunuh diri tidak dihukum jikalau orang yang dibujuk itu tidak jadi meninggal dunia.

### **8. Pembunuhan (Menggugurkan) Anak Dalam Kandungan**

Delik pembunuhan (menggugurkan) anak yang berada dalam kandungan yang biasa disebut *abortus*, yang sebagaimana diatur dalam 4 (empat) Pasal didalam KUHPidana, yaitu dari Pasal 347 sampai dengan Pasal 349 KUHPidana.

Dalam Pasal 346 KUHPidana tersebut terdapat dua garis besar jenis delik yaitu:

- a. Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau mati kandungannya. Menyebabkan terletaknya dalam perbuatan orang perempuan terhadap badannya sendiri;
- b. Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau mati kandungannya. Ia membiarkan bahwa orang lain menyebabkan kandungan perempuan itu gugur atau mati, baik atas kemauan sendiri maupun atas permintaan perempuan itu sendiri.

Jadi, baik si ibu itu sendiri yang menyebabkan gugur atau mati kandungannya maupun dengan bantuan orang lain untuk menggugurkan kandungannya, dapat dipidana menurut Pasal 346 KUHPidana yaitu selama–lamanya empat (4) tahun berbunyi:<sup>52</sup>

*“Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan penjara selama– lamanya empat tahun.”*

Jika seorang menyebabkan mati atau gugurnya janin yang dikandung oleh seorang wanita tanpa permintaan wanita tersebut, orang tersebut tidak dapat dipidana menurut Pasal 346 KUHPidana, tetapi sesuai dengan Pasal 347 KUHPidana, yang berbunyi :

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan Pidana penjara selama–lamanya dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan Pidana penjara selama–lamanya lima belas tahun.\

Jika sebaliknya perbuatan itu atas perintah perempuan itu sendiri yang menyebabkan kematian perempuan itu, maka undang-undang dapat menerapkan Pasal 348 KUHP atau Pasal 349 KUHP, tergantung apakah orang yang dalam Pasal 349 KUHP itu KUHP (dokter, bidan atau bandar narkoba) atau tidak.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 117.

Pasal 348 KUHPidana, berbunyi :

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan Pidana penjara selama– lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan Pidana penjara selama– lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHPidana, berbunyi:

*Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka Pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan membandingkan perbuatan pengguguran kandungan dan perbuatan pembunuhan anak (kinderdoodslag), tampak adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa kedua kejahatan tersebut tergolong kejahatan terhadap nyawa yang tergolong orang. yaitu baik perbuatan menggugurkan kandungan maupun perbuatan membunuh anak, sehingga dalam hal ini kandungan atau bayi hidup kemudian dibunuh. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Undang-Undang Pembunuhan Bayi, seorang bayi harus dilahirkan dan hidup kemudian dibunuh, tetapi dalam aborsi harus ada janin yang belum sempat keluar dari kandungan dan bukan bayi yang berubah menjadi bayi. mayat. Dengan kata lain, jika bayi masih dalam kandungan, ibunya akan dikeluarkan, meski belum siap.

Perbuatan aborsi yang tidak dapat dipidana adalah:<sup>53</sup>

- a. Menggugurkan kandungan yang sudah tidak hidup;
- b. Dokter yang menggugurkan atau membunuh kandungan untuk menyelamatkan jiwa wanita

---

<sup>53</sup>Sugandhi.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat ( KUHPidana )*, 1980, hal. 364.

atau karena alasan medis yang mendesak;

- c. Individu yang membatasi kelahiran anak untuk menghindari kehamilan, khususnya sebagai bagian dari program keluarga berencana.

### C. Hukum Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.<sup>54</sup>

Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.<sup>55</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa palaku tindak pidana. Apa bila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa dinyatakan bersalah. Dan kepadanya

---

<sup>54</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I*, tanpa penerbit, 1976, hal. 22.

<sup>55</sup>Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal 2-3.



akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hatik-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.<sup>56</sup>

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>57</sup> Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>58</sup>

Sehingga Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didkwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuak hati dan semenah-menanh membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>59</sup>

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 273.

<sup>57</sup>*Ibid*

<sup>58</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, PenerbitPT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal 48,bahwa menurut Pasal 183 KUHAP tersebut ,agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana,diperlukan bukti yang sah dan meyakinkan dan beban pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana terletak dipundak Jaksa,dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan Jaksa.

<sup>59</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 273.

<sup>60</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003, hal. 13.

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembuktian bertujuan:<sup>61</sup>

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berikut dikemukakan teori-teori pembuktian yaitu:

## **1. Teori Pembuktian Obyektif Murni**

---

<sup>61</sup>Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987, hal. 2.

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (canoniek recht) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positief wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.<sup>62</sup>

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.<sup>64</sup>

## 2. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk overtuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori

---

<sup>62</sup>Lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal 15 bahwa Positief bewijstheori yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti undang tanpa perlu keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa ini digunakan dalam acara perdata,karena yang dicari adalah kebenaran formal.

<sup>63</sup>Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 229.

<sup>64</sup>Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, hal 92.

pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata)<sup>65</sup>.

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan.<sup>66</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa:

*“terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.”<sup>67</sup>*

### 3. Teori Pembuktian Yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan

---

<sup>65</sup>Lihat juga bandingkan Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012 hal. 16, bahwa salah satu Negara yang menggunakan *conviction in time* dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah *Unus Judex* atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa, melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim, seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah, namun Hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana. Jumlah Juri dalam Pengadilan berkisar antara 11 samapai 15 Juri, kecuali untuk kasus serius yang melibatkan pejabat Negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh *grand jury* yang terdiri 23 orang. Selama persidangan para Juri diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para Anggota Juri tinggal di hotel dan hanya memiliki akses keberita-berita yang telah disensor. istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara dikenal dengan istilah *Sequestration* (Mengasing diri dari Masyarakat).

<sup>66</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 231.

<sup>67</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, hal. 90.

keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.<sup>69</sup>

#### **4. Teori Pembuktian yang Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke*)**

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

#### **D. Alat Bukti**

---

<sup>68</sup>Lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 17, menurut Prof Eddy OS.Hiariej bahwa *conviction raisonce* artinya menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini hakim diberikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai alasan-alasan yang logis dalam konteks hukum acara pidana diindonesia *conviction raisonce* digunakan dalam persidangan tidak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara cepat yang tidak membutuhkan Jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

<sup>69</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983, hal. 17.

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 14.

Pasal 184 ayat (1) kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut (*stelsel negatief wettelijk*), hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>71</sup>

Alat bukti adalah sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana dilakukan terdakwa.<sup>72</sup>

Pasal 181 (1) KUHAP telah menentukan secara limitative alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat atau terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana maka hakim dapat membuktikan dengan 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan oleh KUHP dimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah:<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

<sup>72</sup>I. Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hal.130.

<sup>73</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 28.

<sup>74</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang di benarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>75</sup>

Dalam hukum perdata Alat bukti (*Bewijs*) adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan. Jadi dalam hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; Segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.<sup>76</sup>

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti beserta dengan kekuatan pembuktiannya antara lain sebagai berikut:

### **1. KETERANGAN SAKSI**

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 185, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi. bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) dan lain-lain.

---

<sup>75</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 285.

<sup>76</sup>Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, 2013, hal 37.

### **a. Mereka yang Relatif Tidak Berwenang Memberi Kesaksian**

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (pasal 168 KUHAP). Hal tersebut di atas di dalam HIR diatur oleh pasal 274 yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan memperhatikan apa yang ditentukan dalam pasal yang berikut di bawah ini, maka tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat meminta mengundurkan diri sebagai saksi :

- 1) keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan ke atas atau ke bawah dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi pesakitan.
- 2) suami atau isteri dari pesakitan atau dari salah seorang perempuan dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi pesakitan, lagi pula saudara ibu atau saudara bapak baik laki-laki, maupun perempuan, juga yang karena perkawinan dan anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan.
- 3) suami atau isteri dari pesakitan atau dari salah seorang yang turut serta menjadi pesakitan, biarpun telah bercerai. 4. budak yang telah dibebaskan oleh pesakitan atau oleh salah seorang yang turut serta menjadi tertuduh.



Orang-orang yang tersebut dalam pasal 168 KUHP disebut relatif tidak berwenang (relatif onbevoegd) untuk memberi kesaksian, karena jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, maka mereka toh dapat didengar sebagai saksi (pasal 169 (1) KUHP). Namun demikian, walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu Jaksa, terdakwa dan orang-orang tersebut di atas, Hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi tidak sebagai saksi, artinya tidak disumpah, tetapi hanya untuk memberi keterangan (inlichtengen) saja.<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan disini, pasal 168 dan 169 KUHP menentukan empat hal sebagai berikut :<sup>78</sup>

- 1) Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap di Pengadilan.
- 2) Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka Hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan.
- 3) Jika mereka dengan terdakwa serta Jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah. persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan.
- 4) Tanpa persetujuan terdakwa, Jaksa dan mereka yang tersebut dalam pasal tersebut di atas, Hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak di atas sumpah.

Menurut Karim Nasution, makna dari pasal 168 huruf a KUHP adalah sebagai berikut; keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus dari salah seorang terdakwa dapat

---

<sup>77</sup>Nasution, Abdul Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, halaman 22.

<sup>78</sup> Ibid.

mengundurkan diri untuk memberi kesaksian, juga dalam hal mereka hanya diminta menjadi saksi terhadap seorang kawan ter dakwa. Seorang terdakwa dapat memajukan keberatan, dalam hal keluarga sedarah atau semenda dari kawannya terdakwa didengar sebagai saksi.

Jika hanya ada seorang terdakwa, maka dikecualikanlah keluarganya sedarah dan semenda. Alasan untuk mengadakan aturan ini adalah karena anggapan bahwa adalah bertentangan dengan moral jika keluarga dekat dari terdakwa harus memberikan kesaksian terhadapnya. Selanjutnya pula di bawah ini penulis uraikan pengertian pengertian tentang keluarga sedarah (*bloedverwantschap*) dan keluarga semenda (*aanverwantschap*) juga hubungan semenda yang putus karena perceraian, yang penulis sitir/kutip dari kuliah Karim Nasution pada saat penulis mengikuti Pendidikan Pembentukan. Jaksa tahun 1986 di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.

**b. Pengertian keluarga sedarah (*bloeverwantschap*) dan keluarga semenda (*aanverwantschap*)**

Kita adalah sedarah dengan orang-orang, jika kita dengan mereka mempunyai hubungan darah, dengan demikian terdapat keluarga sedarah dengan mereka dari siapa kita menarik garis keturunan (garis ke atas), dan yang merupakan keturunan kita (garis ke bawah), atau dengan mereka dengan siapa kita menarik garis keturunan dari orang ketiga yang sama (garis samping).

Jarak dari keluarga sedarah ditentukan oleh jumlah derajat, yang jumlah kelahiran, yang terdapat antara dua orang tersebut; dengan demikian maka anak-anak dari saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan antara satu sama lain terdapat derajat ke-4, yaitu masing-masing dua derajat ke kakeknya. Keluarga semenda, tidak didasarkan atas persamaan darah, tapi karena perkawinan, antara salah seorang suami isteri dan keluarga sedarah dari yang lainnya,

antara keluarga sedarah masing-masing dari salah seorang suami isteri tidak ada hubungan semenda.

Hubungan keluarga sedarah oleh Karim Nasution digambarkan dengan suatu sketsa sebagai berikut:

Keterangan: Jika A adalah kakeknya, yang mempunyai dua anak laki-laki, yaitu B dan C, sedang B punya dua anak perempuan yaitu E dan G, dan yang pertama punya anak laki-laki nama F sedang C punya anak laki-laki nama D, maka :

B terhadap A adalah derajat pertama,

F terhadap A adalah derajat ketiga,

E terhadap C adalah derajat ketiga,

G terhadap D adalah derajat keempat,

F terhadap D adalah derajat kelima.

Hubungan keluarga semenda digambarkan sebagai berikut

A mempunyai dua orang anak perempuan, yaitu B dan C. B kawin dengan E dan C kawin dengan D. Antara E dan D adalah keluarga semenda, juga antara D dan B. Tetapi antara keluarga sedarah masing-masing dari salah seorang suami isteri tidak ada hubungan semenda, jadi umpamanya antara keluarga sedarah E dan keluarga sedarah D. Juga antara E dan D tidak ada hubungan keluarga semenda.

Dengan demikian maka dalam contoh di atas, karena tidak ada hubungan semenda, maka pasal 168 KUHAP, adalah tidak berlaku.

### **c. Hubungan semenda yang putus karena perceraian**

Menurut pasal 297 BW, maka hubungan semenda (zwagerschap, aanverwantschap) tetap ada, walaupun perkawinan yang melahirkan hubungan semenda itu telah putus karena perceraian.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah pasal 297 BW tersebut berlaku untuk orang Indonesia? Jawabnya adalah tidak, oleh karena bagi golongan Indonesia yang berlaku adalah hukum adat nya/agamanya, asal tidak bertentangan dengan azas umum yang diakui tentang kepatutan dan keadilan (algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid).

Jadi untuk golongan Indonesia dalam hal ini berlakulah hukum adatnya. Di Jawa umum berlaku, bahwa hubungan semen. da karena putusnya perkawinan memang turut putus, sehingga pasal 168 KUHAP tidak berlaku, walaupun sebelum putusnya perkawinan tersebut mereka boleh meminta mengundurkan diri sebagai saksi.

#### **d. Mereka yang Absolut Tidak Berwenang Memberi Kesaksian**

Pasal 171 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- 2) orang sakil ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyak Jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja

Pencantuman kata-kata "dan belum pernah kawin" dalam pasal 171 huruf a di atas, menurut Andi Hamzah<sup>79</sup> adalah berlebihan. Menurut pendapatnya dalam usia demikian tetap saja keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna. Hanya saja dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, orang-orang yang berumur lima belas tahun dan sudah kawin dianggap mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

Mengenai mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberi kesaksian, di dalam HIR diterangkan oleh pasal 278 sebagai berikut:

- 1) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti apakah sudah cukup berumur 15 tahun. Mereka sama sekali tidak boleh didengar di atas sumpah. Yang akan menilai hal tersebut dengan sendirinya adalah Hakim dan Jaksa, dan yang memastikannya adalah Hakim.
- 2) Pasal 278 (2) HIR menyebut juga orang gila walaupun kadang kadang ingatannya terang (*lucida intervalla*). Apakah keadaan tersebut memang demikian, Hakimlah yang memutuskan, jika perlu setelah meminta pendapat orang-orang lain, tetapi dalam praktek pendapat orang-orang tersebut jarang diminta.

Karim Nasution berpendapat, bahwa pasal 278 HIR ini berasal dari pasal 269 HIR, hanya terdiri dari dua ayat saja, sedane avar dari pasal 269 IR dulu yang menyatakan bahwa juga termasuk ab solur ndak berwenang untuk memberi kesaksian, orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman penjara hera (*luchthuis-straft*) ndak dioper dalam HIR Dengan demikian maka seorang yang telah dihukum demikian, tidak menjadi persoalan apakah a

---

<sup>79</sup>Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP-HIR dan Komenta*r, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 28.

nantinya diberi grasi, maka ia sudah absolut tidak berwenang untuk didengar sebagai saksi atas sumpah.

Menurut Karim Nasution (1975: 28), rasanya ada baiknya jika ayat 3 pasal 269 IR tersebut seyogyanya dipertahankan, karena kesaksian dari seorang yang telah dihukum mati atau dihukum berat tidaklah terjamin dapat dipercaya dan adalah sangat meragukan untuk mempergunakannya sebagai bukti.

**e. Orang-orang yang Karena Pekerjaan, Harkat Martabat atau Jabatannya Dapat Dibebaskan dari Kewajiban untuk Memberi Kesaksian**

Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adalah kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Orang-orang tersebut adalah mereka yang harus menyimpan rahasia, karena martabat, pekerjaan dan jabatan yang sah. Tetapi bukanlah mereka absolut dikecualikan, mereka selalu dapat dipanggil dan harus menghadap Hakim, tetapi apakah sebelum mengucapkan sumpah sebagai saksi ataukah sesudah itu di tengah-tengah pemeriksaan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu, mereka dapat meminta mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian

atau untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tertentu, haruslah mereka mengemukakan alasan alasan menurut pendapat mereka, sehingga mereka pada umumnya tidak diwajibkan untuk memberi kesaksian atau untuk memberi jawaban Apakah alasan-alasan tersebut benar dan saksi yang menghadap tersebut mernang dapat mendasarkan segala sesuatu alas rahasia jabatan adalah ditentukan oleh Pengadilan.<sup>80</sup>

Jika diputuskan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak tepat dan tidak ada alasan untuk meminta mengundurkan diri, maka mereka yang dipanggil untuk menghadap tersebut haruslah memberikan kesaksian, ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan jika hal tersebut tidak mereka penuhi maka dapatlah diperlakukan terhadap mereka pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya menurut Karim Nasution (1975: 30 dst), yang dimaksud karena martabatnya dapat minta mengundurkan diri adalah para Pastor Agama Roma Katolik; tetapi kewenangan tersebut hanya terbatas pada mereka saja, pendeta-pendeta dari perkumpulan gereja yang lain tidak termasuk di dalamnya. Pem buat Undang-undang dengan aturan tersebut berkehendak melindungi kerahasiaan apa yang disebut pengakuan dosa (biecht). Hal tersebut berlaku terhadap sesuatu yang dipercayakan oleh seorang penganut Agama Katolik kepada Pastornya waktu pengakuan dosa, dan dengan demikian bukanlah mengenai sesuatu hal yang dengan cara lain dikemukakan kepadanya oleh orang yang bersangkutan, atau yang dikemukakan padanya oleh orang yang ter masuk perkumpulan gereja lain.

Jika pastor Roma Katolik tersebut, tidak mempergunakan haknya untuk minta mengundurkan diri memberi kesaksian, maka keterangannya tersebut memberikan bukti yang sah walaupun ter dakwa akan keberatan terhadap pendengaran Pastor tersebut sebagai saksi.

---

<sup>80</sup> Nasution, Abdoel Karim, op.cit, halaman 30.

Mungkinkah dapat terjadi hal yang sedemikian? Walaupun dalam jabatan Pastor ini terdapat kewajiban untuk menyimpan rahasia dalam keadaan seperti diuraikan, mungkin saja ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang dipertaruhkan yang justru menyangkut kesusilaan, dalam hal mana Pastor tersebut menganggap dirinya wajib membuka persoalan-persoalan yang dipercayakan padanya, dan hanya keinsyafan batinlah yang menentukan apa yang harus diperbuat oleh Pastor tersebut, um pama dalam hal dituntutnya seorang yang tidak bersalah, sedang ia mengetahui siapa yang bersalah sebenarnya.

Namun demikian, walau bagaimanapun, barulah Pastor tersebut boleh berbicara, setelah ia untuk itu diberi kuasa oleh atasannya, dan kewajibannya untuk menyimpan rahasia dalam hal dan soal tertentu telah ditiadakan. Sedangkan selanjutnya bagi mereka yang karena pekerjaannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya ialah bagi mereka para advokat/penasehat hukum, notaris. Akan tetapi menurut Karim Nasution, hal ini tidak berlaku bagi para dokter, dokter ten tara, apoteker dan bidan.

Mereka memang wajib untuk menyimpan rahasia tentang sifat penyakit dari pasien dan klien mereka terhadap umum (publik) tetapi tidak demikian halnya terhadap Kehakiman (Justitie), malah an jauh daripada mendasarkan pengunduran diri sebagai saksi atas rahasia jabatan (secret professionel), mereka sebaliknya wajib un tuk memberikan kesaksian di muka Kehakiman, demikian pula halnya terhadap Pemerintah tentang sifat penyakit, malahan kadang-kadang mereka harus menjelaskan tentang sejarah penyakit tersebut dalam keseluruhannya dalam surat-surat keterangan tertentu yang diberikan mereka menurut Undang-undang, surat keterangan mana harus diberikan di atas sumpah jabatan.

Untuk para advokat, karena pekerjaan mereka sebagai Penasehat Hukum yang menyebabkan sehingga seorang klien mempercayakan kepentingannya kepada mereka, tanpa la



malu, tagu atau takut bahwa sesuatu yang disampaikannya itu akan diketahui oleh orang lain. Justru karena hal inilah seorang advoka itu kadang-kadang disamakan kedudukannya dengan Pastor Agama Roma Katolik, dan kantornya disamakan dengan tempat pengakuan dosa (biechtstoel).

Terhadap para Notaris, aturan dapat meminta mengundurkan diri sebagai saksi tersebut tidak berlaku mutlak, karena seperti diketahui mereka ini adalah Pegawai Negeri Umum menurut pasal dari Reglemen Jabatan Notaris. Oleh karena itu mereka dalam perkara-perkara pemalsuan surat, atas dasar pasal 234 Reglement op de Strafvordering, malahan dengan sanksi sandera diwajibkan untuk menyerahkan surat-surat, akta-akta, register-register dan menuut- nenuut, tanpa dipersoalkan yang mana antara surat-surat tersebut. Tetapi jika hal ini mengenai kejahatan lain selain pemai suan, maka surat-surat tersebut tidak dapat diminta untuk diserahkan, dan sumpah mereka melarang mereka untuk mengumumkan isi dari akta-akta yang dibuat oleh mereka. Dalam aturan ini termasuk juga para Wakil Notaris, dan pegawai-pegawai administrasi yang menjabat fungsi Notaris.

Selanjutnya dalam pasal 20 (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, yang tidak wajib memberikan kesaksian tersebut adalah hanya ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung dan isteri/suami, anak dan cucu terdakwa, sedang dalam pasal 168 KUHAP selain dari orang-orang tersebut di atas juga termasuk semua keluarga semenda dan sedarah, dan juga ipar laki-laki dan ipar perempuan serta saudara ibu dan saudara bapak laki-laki dan perempuan, juga karena perkawinan dan anak-anak saudara laki laki dan anak-anak saudara perempuan, selanjutnya suami atau is teri walaupun sudah bercerai. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 3 Tahun

1971 tersebut telah memperkecil jumlah orang-orang yang dapat meminta dibebaskan untuk memberi kesaksian.<sup>81</sup>

Dalam pasal 21 Undang-undang tersebut dapat pula dilihat, bahwa mereka yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan martabat, jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama, harus memberi kesaksian, apabila Hakim memintanya. Dengan demikian, seorang Notaris yang seperti telah diterangkan sebelumnya dapat meminta mengundurkan diri sebagai saksi kecuali dalam hal-hal yang menyangkut pemalsuan surat, dan juga para advokat, menurut Undang-undang tersebut tidak ada alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>82</sup>

#### **f. Saksi yang Tidak Hadir Meskipun telah Dipanggil dengan Sah**

Pasal 159 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Menjadi saksi adalah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>81</sup> Nasution, Abdoel Karim, *Op.Cit*, halaman 36

<sup>82</sup> Juga dalam pemeriksaan pendahuluan diadakan peraturan-peraturan khusus tentang pemeriksaan saksi-saksi seperti terlihat dalam pasal 7 dan R. aturan-aturan mana dalam KUHAP tidak terdapat sama sekalt

Haraplah hendaknya diketahui bahwa penyimpangan-penyimpangan dan HIR ataupun KUHAP tentang pemeriksaan saksi-saksi tersebut dalam Undang Undang Nomor 3 tersebut, adalah disebabkan untuk mempermudah dan memperlancar penyelidikan dan pemeriksaan di muka Pengadilan dari perkara-perkara korupsi dengan tujuan agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan efektif dan intensif.

Hanya sebelum bertindak, maka haruslah terlebih dahulu diperiksa, apakah saksi yang bersangkutan telah dipanggil dengan baik secara tertulis, dan jika memang ternyata demikian, maka yang menjadi persoalan adalah apakah perkara tersebut toh akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak, hal mana akan tergantung pada banyak atau kurang pentingnya keterangan daripada saksi yang tidak hadir tersebut. Mengenai hal ini, Hakimlah yang memutuskannya. Jika diputuskan untuk menunda pemeriksaan perkara pidana tersebut, maka Hakim barulah akan memberitahukan pemanggilan kembali saksi yang tidak hadir tersebut, dan membawanya ke muka Pengadilan, hal mana oleh Hakim dimintakan pelaksanaannya pada Jaksa. Di samping itu, saksi yang ingkar menghadap Pengadilan tersebut dapat dituntut atas dasar pasal 216 dan 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **g. Penyumpahan Saksi**

Para saksi menurut pasal 265 ayat (3) HIR dan pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum didengar keterangannya, harus disumpah lebih dulu menurut cara, yang ditetapkan oleh Agama masing masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran. Penyumpahan semacam ini dinamakan dilakukan secara "promissoris" (secara sanggup akan berbicara benar). Lain cara ialah yang dinamakan secara "assertoris" (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu), yaitu saksi didengar dulu keterangannya, dan kemudian baru disumpah, bahwa yang telah diceritakan itu, adalah benar.

Cara penyumpahan "assertoris" ini menurut Mr. Ter Haar dalam "proefschrift" nya yang bertitel "Het Adatproces der Inlanders" (Acara Pemeriksaan perkara menurut Adat bagi orang orang Indonesia asli), halaman 79, rupa-rupanya terpakai dalam Acara Adat di bagian besar dari

Indonesia. Mr. Ter Haar menceritakan, bahwa di Padang Lawas, Borneo dan Kei, keterangan saksi biasanya kemudian dikuatkan dengan sumpah; bahwa di Minangkabau dan Sumatera Selatan penyumpahan saksi rupa-rupanya tidak ada; bahwa di Karo Batak dan Bali, jika ter dapat penyumpahan saksi, ini selalu dilakukan setelah saksi mengeluarkan keterangannya; bahwa penyumpahan saksi sebelum diberikannya keterangan "nergens vermeld" (tidak diceritakan untuk daerah manapun juga).<sup>83</sup>

Timbul pertanyaan, bagaimana sebaiknya bagi Indonesia penyumpahan saksi ini harus diatur. Sistem penyumpahan secara "assertoris" dipakai dalam Acara Pidana Pengadilan Tentara di negeri Belanda dan tanah jajahannya (Rechtspleging bij de Landmacht).

Bagi Pengadilan Kepolisian dulu ada sistem tengah-tengah yang termuat dalam Landgerechtsreglement pasal 12 ayat (2) dan pasal 13, yaitu sebagai berikut Biasanya saksi di muka Hakim tidak disumpah. Jika perlu, Hakim dapat memerintahkan, supaya saksi menguatkan keterangan yang telah diberikan itu, dengan sumpah. Apabila saksi tidak mau ia lantas disumpah secara "pro missoris" (secara sanggup akan bicara benar) dan kemudian ia harus memberikan lagi keterangannya.

Sekiranya sistem Landgerecht dulu ini paling sangat mendekati perasaan bangsa Indonesia, yang rupa-rupanya tidak menghendaki penyumpahan seorang diadakan dalam hal-hal tetek bengkek Aki bat dari terlalu kebanyakan dilakukannya penyumpahan ialah bahwa nilai dari sumpah akan turun. Bagi tiap-tiap orang yang ada kepercayaan perihal ke Tuhanan Yang Maha Kuasa, sumpah adalah bukan tindakan sehari-hari. Hanya kalau memang perlu saja, sumpah

---

<sup>83</sup>Menurut Wirjono Prodjodikoro (halaman 65), dalam praktek sering terjadi seorang Indonesia dari desa dalam sidang Hakim, setelah disumpah dan memberi keterangan, kemudian, waktu Hakim meragu-ragukan kebenaran keterangannya, lalu berkat, bahwa ia berani disumpah atas kebenaran keterangannya itu Maka ternyata, bahwa saksi itu tidak merasa, bahwa ia telah disumpah lebih dulu Pengalaman ini menandakan, bahwa apa yang diceritakan oleh Mr. Ter Haar tadi, mengandung kebenaran

dirasakan ada pada tempatnya. Dalam pengalaman saja sebagai Hakim Pengadilan Negeri seringkali kejadian seorang saksi. orang Indonesia, yang akan disumpah, agak terperanjat dan bertanya, apa perlunya ia disumpah Baru sesudah saya terangkan, bahwa tindakan ini dikehendaki oleh suatu peraturan hukum yang berlaku bagi acara pemeriksaan perkara, seorang saksi itu tunduk dan bersedia disumpah lebih dulu.

Kenyataan-kenyataan ini semua tidak diindahkan dalam sistem KUHAP yang menentukan sebagai prinsip, bahwa tiap-tiap saksi harus disumpah lebih dulu, juga dalam perkara-perkara yang amat kecil dan lagi terdakwanya sudah mengaku terus terang kesalahannya Sering juga saya mengalami, bahwa seorang saksi dalam perkara yang semacam itu, menanyakan apakah masih perlu ia disumpah, kalau terdakwa toh sudah mengakui kesalahannya. Untuk kesekian kalinya saya terpaksa menerangkan, bahwa kita semua harus tunduk kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan peraturan ini menghendaki bahwa penyumpahan ini masuk suatu acara dalam pemeriksaan perkara, yang tidak dapat dihindarkan.<sup>84</sup>

Perlu dikemukakan di sini, bahwa ada aturan untuk peristiwa seorang menyatakan berkeberatan akan disumpah termuat dalam Staatsblad 1920-69 (eedsregeling) Pasal 4 menentukan, bahwa, apabila ada peraturan dalam undang-undang yang mewajibkan seorang disumpah atau yang memberi akibat hukum kepada peristiwa penyumpahan, maka orang itu berwajib mengangkat sumpah. Ini prinsipnya, tetapi pasal 5 memperkenankan mereka, yang

---

<sup>84</sup>Sistem KUHAP berhubungan erat dengan perbedaan resmi (formeel) yang dalam KUHAP diadakan antara keterangan saksi dengan sumpah dan tidak dengan sumpah perihal kekuatan pembuktian (bewijskracht). Pasal mengatakan, bahwa keterangan saksi di luar sumpah, kalau berdiri sendiri, tidak mempunyai kekuatan pembuktian, melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah alat-alat bukti lain yang sah. Sedang menurut Landgerechtsreglement kedua-duanya macam keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti tersendiri. Hanya dalam menghargai dua macam keterangan saksi ini, Hakim leluasa untuk memberi penghargaan lebih tinggi kepada keterangan saksi yang disertai sumpah daripada keterangan saksi yang tidak disertai sumpah.

menganut suatu agama yang melarang penyumpahan, untuk mengganti penyumpahan dengan mengucapkan janji saja.

Kalau seorang menganut suatu agama, yang tidak melarang penyumpahan, akan tetapi orang itu toh berkeberatan untuk mengangkat sumpah, maka menurut pasal 6 dari peraturan tersebut seorang diperkenankan juga mengucapkan janji saja, asal ia ada keberatan yang tidak dapat disingkiri terhadap penyumpahan, dan yang berdasar atas suatu pendirian seorang tentang keagamaan pada umumnya. Keterangan tertulis ini harus ditanda-tangani oleh yang mestinya harus disumpah, dan lagi oleh pejabat, di tangan siapa penyumpahan mestinya harus dilakukan.

Pada akhirnya pasal 8 menentukan, bahwa apabila dalam undang-undang disebutkan suatu penyumpahan maka janji yang diucapkan menurut peraturan ini termasuk juga dalam pengertian penyumpahan.<sup>85</sup>

Tentang cara penyumpahan atau pengucapan janji, pasal 1 dari peraturan tersebut menentukan, bahwa terserah kepada yang akan disumpah atau yang akan mengucapkan janji, untuk menetapkan caranya berdasar atas suatu peraturan agama atau peraturan adat. Kalau seorang itu tidak mengemukakan keinginan akan menurut suatu cara yang tertentu itu, maka caranya ialah menunjukkan keatas dua jari yang terkemuka, yaitu jari penunjuk dan jari tengah, dengan mengucapkan dalam hal penyumpahan perkataan-perkataan "Zo waarlijk, helpe mij God Almachting" (atau penterjemahannya "kiranya Tuhan akan memperlindungi sa ja"), dan dalam hal pengucapan janji "Dat beloof ik" (atau terjemahannya "ini saja dijanjikan").

Selanjutnya di dalam pasal 161 ayat (1) KUHAP disebutkan. bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud

---

<sup>85</sup>Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, 1981, halaman 65 dst.

dalam pasal. 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Praktek sidang mengenai hal ini biasanya adalah sebagai berikut:

Saksi berkata, bahwa ia tidak bersedia untuk disumpah atau ber janji. Ditanyakan, apa sebab penolakan ini, saksi tidak menjawab. Hakim memperingatkan padanya akan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh Undang-undang, kalau ia dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi. Meskipun telah diperingatkan, saksi tetap dengan tegas menolak bersumpah atau berjanji. Hakim memerintahkan untuk memasukkan saksi tersebut dengan segera ke dalam penjara, untuk disandera dengan perintah untuk membawanya kembali di muka persidangan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>86</sup>

#### **h. Sumpah Palsu**

Pasal 283 HIR dan pasal 174 KUHP, mengatur hal seorang saksi memberi suatu keterangan di bawah sumpah, yang disangka bohong Peristiwa semacam ini lazim dinamakan sumpah palsu Dalam hal ini Hakim harus memperingatkan seorang saksi itu atas persangkaan adanya sumpah palsu itu. Barangkali saksi akan menarik kembali keterangan yang disangka bohong itu Kalau tidak maka Hakim berkuasa untuk memerintahkan, supaya seketika itu saksi

---

<sup>86</sup>Pada sidang berikutnya, saksi-saksi yang telah didengar dahulu disuruh masuk ke ruangan persidangan. Selanjutnya dihadapkan di muka persidangan saksi tersebut, yang pada persidangan yang lalu diperintahkan untuk dimasukkan dalam penjara

Ditanyakan, apakah ia sekarang bersedia untuk bersumpah atau berjanji sebagai saksi untuk menerangkan yang sebenarnya maka ia menjawab bahwa ia bersedia, setelah mana ia bersumpah nienurut cara agamanya yang dipeluknya atau ia berjanji

Jika setelah dihadapkan kembali, saksi tersebut telah bersedia bersumpah seperti contoh tersebut di atas, maka pemeriksaan di Pengadilan dilanjutkan.

ditangkap dan perkaranya, yaitu perkara pidana enlang sumpah palsu (pasal 242 KUHP) diserahkan kepada Jaksa. supaya diperiksa lebih lanjut, sedang pemeriksaan perkara pidana yang semula, dapat ditunda sampai selesai pemeriksaan perkara sumpah palsu Pasal 174 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Saksi tersebut masih diizinkan menarik kembali keterangannya, dan menerangkan keadaan yang sebenarnya. Jika ia melakukan demikian, maka ia tidak akan dituntut, tetapi jika ia tetap bertahan pada keterangannya yang telah dianggap dusta tadi, maka Hakim dapat memerintahkan untuk menahan sementara saksi tersebut.



Jika pemeriksaan perkara pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan karena keputusannya justru tergantung pada kesaksian yang disangka palsu tersebut, maka sidang perkara tersebut dapat ditunda dan pemeriksaan selanjutnya ditentukan sampai selesainya tuntutan pidana terhadap saksi tersebut, tetapi penahanan terdakwa tentu akan berarti lebih lama, dan oleh sebab itulah harus dianggap perlu penundaan perkara tersebut. Jika penahanan saksi tersebut diperintahkan Hakim, maka Panitera dalam sidang segera harus membuat berita acara, dalam mana keterangan yang disangka palsu berita acara pemeriksaan sidang, dan sekaligus harus diuraikan pula dalamnya alasan-alasan, sebagai dasar dari kesaksian palsu tersebut. Berita acara ini ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera dan akan menjadi landasan penuntutan pidana terhadap saksi tersebut.

#### **i. Saksi yang Berbeda Keterangan di Muka Sidang dan Pemeriksaan Pendahuluan**

Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut (pasal 164 ayat (1) KUHP). Jika keterangan seorang saksi di muka sidang untuk sebahagian atau seluruhnya berbeda dengan yang diterangkannya dalam pemeriksaan pendahuluan, maka sesuai dengan pasal 164 ayat (1) KUHP. Hakim akan menunjuk pada adanya perbedaan tersebut dan meminta penjelasan yang diperlukan.

Menurut Karim Nasution (1975:15 dst), perbedaan tersebut dapat menyangkut hal-hal yang pokok atau yang tidak pokok, dan dikatakan ada perbedaan keterangan saksi mengenai hal-hal tersebut, maka janganlah hendaknya segera saksi tersebut dianggap telah mempunyai itikad yang tidak baik, karena walau bagaimanapun seorang saksi biasanya akan lebih cepat berbicara yang

benar di ka sidang daripada sewaktu pemeriksaan pendahuluan, karena di sidang sebelum memberi keterangan ia telah terlebih dahulu disumpah.

Mungkin saja dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap dirinya ada hal-hal yang kurang benar dilakukan, dan bahwa um pamanya sewaktu itu telah dipergunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-undang untuk memperoleh keterangan tertentu oleh pemeriksa. Sayang sekali perlu diingatkan bahwa hal-hal sedemikian dalam pemeriksaan pendahuluan masih sering dapat terjadi dan kadang-kadang justru baru dalam pemerik saan di muka sidang dapat diketahui bahwa seorang saksi tidak dengan begitu saja memberi keterangan sesuai dengan yang telah diajarkan padanya sewaktu pemeriksaan pendahuluan. Jika hal demikian benar terjadi, maka haruslah tentang hal tersebut dicatat dalam berita acara sidang, dan persoalan tersebut harus dilaporkan pada atasan dari pejabat yang mengadakan pemeriksaan pen dahuluan tersebut, sehingga pemeriksa yang bersangkutan dapat ditindak, diskors atau diberhentikan dari jabatannya, karena pegawai yang sengaja menipu Kehakiman, tidaklah perlu diper tahankan Mereka ini dapat dihukum, yang mana juga pernah terjadi, karena dalam melakukan pemeriksaan tersebut telah mempergunakan cara-cara paksaan, dan jika sampai seorang saksi dengan tanpa hak, ditahan waktu pemeriksaan pendahuluan, maka hal ini adalah dapat dihukum menurut pasal 422 dan 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbedaan isi keterangan saksi di muka sidang dengan sesuatu keterangan sebelumnya mungkin saja dapat terjadi, dan tidak jarang terjadi bahwa keterangan saksi di muka sidang Pengadilan itulah yang benar, karena saksi tersebut menginsyafi bahwa ia telah disumpah dan harus memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika alasan perubahan keterangan yang diberikan saksi tersebut dapat dimengerti misalnya ada paksaan,

maka penyimpangan itu harus diterima. Tetapi jika tidak dapat diberikan alasan yang masuk akal, maka saksi itu harus dianggap sebagai tidak berharga.

Alasan harus masuk akal. Seorang saksi yang dahulu memberi keterangan yang panjang lebar dengan banyak detail tentang tanggal, warna mobil, siapa-siapa yang ikut, apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang ikut dan sebagainya mengenai suatu perkara, dan di Pengadilan menarik kembali keterangan-keterangan tersebut. maka kesaksiannya tersebut tidaklah bisa dipercaya. Saksi yang demikian tidak berharga dan keterangannya tidak berharga pula sebagai alat bukti. Tidak seorangpun dapat mengetahui apakah ia nanti akan mengubah keterangannya sekali lagi. Pernyataannya bahwa keterangannya yang terakhir itulah yang benar, tidak terjamin kebenarannya sama sekali.<sup>87</sup>

**j. Saksi yang Setelah Memberi Keterangan Meninggal Dunia atau Jauh Tempat Kediannya**

Pasal 162 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

---

<sup>87</sup>Mengenai hal itu, suatu yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1949 menyatakan sebagai berikut :

"Keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan tidak disumpah terlebih dahulu, tidak merupakan alat bukti yang menurut hukum, setelah saksi-saksi tersebut di atas sumpah di persidangan telah menarik kembali keterangan mereka"

- 2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah. maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkannya disidang.

Antara syarat-syarat yang harus diperhatikan adalah bahwa kesaksian barulah benar-benar kesaksian jika mempunyai kekuatan pembuktian, maka untuk itu seharusnya juga saksi-saksi memberi keterangan mereka secara lisan di persidangan. Pemeriksaan secara lisan di persidangan seperti telah diterangkan dalam bab sebelumnya, dinamakan azas "oraal debat" atau azas kelangsungan (ommiddelijheidsbeginsel), dengan mana Hakim langsung mengadakan dialog dengan terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan.

Kekecualian dari azas ini hanyalah yang disebut dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP, menurut pasal mana keterangan sementara di atas sumpah yang dibacakan dari saksi-saksi yang karena meninggal atau karena alasan-alasan yang sah berhalangan untuk menghadiri sidang Pengadilan, atau karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, tidak dipanggil menghadap, disamakan dengan keterangan lisan yang diberikan di atas sumpah.<sup>88</sup>

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam hal ini ialah bahwa keterangan saksi yang dibacakan di muka sidang Pengadilan itu adalah keterangan yang sebelumnya diberikan atas sumpah. Ini berarti bahwa Hakim tidaklah boleh membacakan suatu keterangan saksi di muka sidang yang sebelumnya tidak diberikan atas sumpah, karena saksi yang bersangkutan tidak menghadap di muka sidang dan memberi kekuatan bukti pada keterangan tersebut sama seperti yang disebut dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP. Jika tidak di atas sumpah, maka keterangan-keterangan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali.

---

<sup>88</sup>Keterangan-keterangan sementara dari saksi-saksi yang oleh karena alasan-alasan tersebut tidak hadir dalam persidangan, dengan pembacaannya memperoleh sepenuhnya kekuatan bukti yang sama dengan kesaksian-kesaksian seperti tersebut di atas, jika kesaksian-kesaksian tersebut telah diberikan sebelumnya di atas sumpah.

### **k. Mereka yang Memberi Kesaksian Tanpa Sumpah**

Pasal 171 KUHAP berbunyi sebagai berikut, yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah :

- 1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- 2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Menurut pasal 285 ayat (7) KUHAP, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Suatu contoh lain dari yang telah diberikan di atas adalah um pamanya Dengan adanya satu keterangan saksi yang disumpah dan satu keterangan saksi di luar sumpah yang dibacakan, dan satu petunjuk yang diperoleh dari surat-surat bukti, maka Hakim telah dapat menjatuhkan hukuman.

Selain seorang saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, maka pemberian keterangan tersebut harus pula sesuai dengan cara yang ditentukan menurut KUHAP.

#### **1. Satu Saksi Bukan Saksi (Unus Testis Nulus Testis)**

Menurut pasal 300 HIR, Hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedang lain alat bukti tidak ada. Ini tidak berarti, bahwa bagi tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada dua orang saksi. Minimum

dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya. Hal ini ditegaskan juga pada ayat 2 dari pasal itu, yang menentukan, bahwa, apabila pelbagai keterangan dari beberapa orang saksi, yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa lain, akan tetapi ada hubungan antara pelbagai peristiwa itu, maka keterangan-keterangan saksi-saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk menanam keyakinan, bahwa salah satu dari peristiwa peristiwa itu atau peristiwa ketiga betul-betul terjadi. Ini dibolehkan, tetapi oleh karena hal menggabungkan ini bukan pekerjaan yang mudah, maka ayat (3) dari pasal 300 HIR menekankan, bahwa Hakim tentang hal ini harus berhati-hati.

Mengenai satu saksi bukan saksi di dalam KUHAP diatur oleh pasal 185 ayat (2). (3) dan (4) yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 2) Ketentuan sebagai...ana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari materi redaksi pasal 185 KUHAP, jelas bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik bukan merupakan alat bukti kecuali karena alasan tertentu keterangan tersebut diberikan di atas sumpah

Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi haruslah diikuti dengan alat-alat bukti lain umpainanya seorang kehilangan sepeda, walaupun tidak ada orang

lain yang menyaksikan pencurian tersebut, tetapi keterangan pemilik sepeda dapat digunakan sebagai alat bukti.

Dalam memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, saksi haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi penyaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Di samping itu saksi juga harus menjelaskan apa yang telah diterangkannya tersebut jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa karena terdakwa dikenalnya sebagai residivis umpamanya.

Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain, keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti.

Sesuatu kesaksian yang berdiri sendiri tidaklah mungkin memberikan bukti yang cukup, umpamanya si A mengatakan bahwa ia pada suatu jalan yang sepi dihadang oleh B dan dirampok uangnya serta jam tangannya. Tidak ada orang lain yang melihat perampokan tersebut, tidak satupun dari barang-barang yang dirampok tersebut dapat disita sebagai bukti, tidak ada suatu penguatan mengenai kejadian tersebut.

Tetapi jika kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah.

Adalah tidak perlu sama sekali bahwa alat-alat bukti yang melengkapi tersebut dapat membuktikan kesalahan (*schuld*) dan terdakwa atau ciri-ciri (*kenmerken*) dari kejahatan tersebut, tetapi cukuplah jika kebenaran dari kesaksian tersebut dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang lain. Kata-kata "alat-alat bukti" yang sengaja ditulis dengan jamak, menunjukkan bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah segala macam alat bukti menurut Undang-undang, umpama

keterangan seorang saksi yang disumpah dikuatkan oleh satu petunjuk, dapat menimbulkan bukti yang sah.

Dengan penjelasan yang diberikan tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa aturan "unus testis nulus testis", bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah, bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka ia tentu mempunyai kekuatan yang sah. Aturan tersebut diadakan dengan maksud untuk melarang

Hakim agar ia jangan sampai menganggap terbukti suatu tuduhan hanya atas dasar keterangan seorang saksi saja. Larangan ini hanya mengenai pembuktian dari tuduhan tersebut dalam keseluruhannya. Dengan demikian, bagian-bagian dari tuduhan boleh dianggap terbukti dengan keterangan dari seorang saksi. Juga dalam hal bahan pembuktian yang bersangkutan, di samping keterangan dari saksi tersebut, tidak sesuai dan sama sekali terlepas dari keterangan saksi tersebut, karena mengenai bagian lain dari tuduhan, maka Hakim dalam keadaan demikian dapat menentukan suatu hukuman, tanpa melanggar pasal 185 ayat (2) KUHP tersebut di atas.

Bagi Pengadilan kepolisian dahulu ada peraturan lain, termuat dalam pasal 47 Landgerechtsreglement. Menurut pasal ini Hakim dapat menghukum pidana seorang terdakwa yang mungkir kesalahannya, atas keterangan seorang saksi saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (halaman 77 dst), sistem dari HIR adalah lebih baik. Harus diingat, bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka. Ia dapat dengan sengaja bohong dan juga dapat secara jujur menceritakan hal sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan



tergantung dari daya ingatan (geheugen) dari orang perseorangan, apa atau sampai dimana keterangan seorang saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Dalam hal seorang terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya seorang saksi yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan terdakwa, ada dua orang manusia berhadapan, sedang salah satu dari mereka tentu bohong. Hakim yang harus menetapkan itu adalah seorang manusia juga. Dapatkah diserahkan kepada Hakim sebagai seorang manusia belaka, untuk memilih begitu saja, siapa dari dua orang manusia saksi itu lebih dapat dipercaya? Ini adalah sukar. Maka dari itu adalah layak, apabila ditentukan, bahwa untuk dapat menghukum pidana seorang terdakwa, harus ada keterangan lain, meskipun sedikit, yang membenarkan keterangan seorang saksi tadi. Pasal 130 ayat (1) HIR mengatakan, bahwa keterangan saksi hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Ayat (2) menegaskan lagi, bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu, tidak dianggap sebagai keterangan saksi.

Dengan penentuan ini Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi "de auditu" yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan semacam ini tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya keadaan itu. Larangan ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian

terhadap terdakwa. Dan tentang peristiwa, bahwa saksi dengar seorang lain menceritakan hal sesuatu, kesaksian ini bukanlah keterangan "*De Auditu*" (*Hearsay Evidence*).

Sampai sekarang masih banyak salah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keterangan de auditu. Larangan untuk mempergunakan kesaksian de auditu hanyalah mempunyai tujuan untuk mencegah agar keterangan seseorang yang mendengar dari orang lain, sesuatu yang dialaminya, tidak dipergunakan sebagai bukti langsung mengenai yang dialami oleh orang itu. Umpamanya, A telah menyaksikan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh B, dan ia menyampaikannya kepada C apa yang dilihatnya tersebut Keterangan C mengenai cerita A tersebut kepadanya tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan hal yang telah dilihat oleh A tersebut. Dengan kata lain, keterangan C tidak boleh menggantikan keterangan A, dan sesuai dengan ini dapat dipergunakan sebagai bukti langsung dengan kekuatan pembuktian yang sama. Mengenai keterangan-keterangan de auditu ini Mr. S.M. Amin dalam bukunya: "Hukum Acara Pengadilan Negeri" telah memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>89</sup>

"Kesaksian de auditu" adalah keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.

Memberikan daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah. Umpamanya: A menceritakan kepada B, bahwa a melihat C pada suatu malam mencari

---

<sup>89</sup> Nasution, Abdul Karim, Op. Cit halaman 55 dst

D dengan pisau terhunus di tangannya dan muka yang membayangkan kemarahan, keesokkan harinya kedapatan mayat D terdampar di suatu jalan sepi dengan beberapa rusukan di badannya.

Dalam sidang Pengadilan, dalam pemeriksaan pembunuhan atas D maka B didengar sebagai saksi. Ia menceritakan apa yang pernah didengarnya dari A yang tidak didengar oleh karena telah meninggal. Ini berarti, bahwa keterangan-keterangan yang dipergunakan bagi menciptakan bukti adalah keterangan-keterangan saksi B, dan bukan keterangan-keterangan A yang seharusnya didengar sebagai saksi.

Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh Hakim, dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan di hadapan Hakim sendiri, yang bertujuan supaya Hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat tidaknya dipercaya, atas dasar tinjauan terhadap pribadi saksi gerak-geriknya dan lain-lain, dilepaskan.

Suatu hal yang rasanya sukar dipertanggung-jawabkan dan membuka pintu bagi memperbesar jumlah putusan Hakim yang didasarkan atas keterangan-keterangan yang tidak berdasar atas kenyataan-kenyataan. Keterangan de auditu, rasanya lebih tepat, tidak diberikan daya bukti; yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran dalam keterangan demikian, hanyalah kenyataan, adanya diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi de auditu. Selanjutnya pasal 185 ayat (6) KUHP disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- 1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,

4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hemat penulis, sebetulnya suatu ayat seperti ini tidak perlu dalam suatu undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena sudah selayaknya semua yang termuat dalam ayat itu dan tiap-tiap Hakim boleh dianggap sudah tahu dengan sendirinya adanya syarat-syarat dalam pendengaran saksi, seperti yang ter muat dalam ayat tersebut.

Demikian juga di dalam HIR hal tersebut di atas tampak diatur oleh pasal 302 yang bermaksud memperingatkan seorang Hakim, bahwa dalam memikirkan hal nilai suatu kesaksian, harus diperhatikan beberapa hal, yaitu:

ke-1 persesuaian suatu kesaksian dengan kata lain kesaksian atau dengan apa yang dari lain alat bukti ternyata benar,

ke-2 hal-hal yang mendorong seorang saksi memberikan suatu keterangan secara yang ia lakukan,

ke-3 cara hidup, kesusilaan dan kedudukan seorang saksi dalam masyarakat,

ke-4. pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi minat mereka untuk bohong atau untuk memberikan keterangan sebenarnya.

Dari pasal 185 ayat (6) KUHAP dan pasal 302 HIR di atas, dapailah disimpulkan bahwa Hakim tidak wajib untuk mempercayai seorang saksi, ia terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan tentang itu. Tidaklah mudah bagi Hakim untuk memeriksa apakah keterangan seseorang dapat dipercaya atau tidak, terlebih-lebih orang-orang yang mungkin tak pernah dilihatnya sebelumnya dan yang tidak elalu dapat dimengerti sepenuhnya. Dalam keadaan demikian. maka hal mempercayai keterangan seorang pembohong, dan tidak mempercayai seorang yang justru berkata benar dapat saja terjadi

Hakim hanyalah dapat berusaha sekuat-kuatnya untuk dapat menilai keterangan saksi-saksi tersebut sebaik-baiknya, jika ia dengan itikad baik toh ternyata melakukan kesalahan, tentu hal demikian sangat disayangkan, namun demikian hal tersebut tidak dapat disesalkan kepadanya. Pertama-tama haruslah diperhatikan bahwa kesaksian-kesaksian tersebut bukanlah hanya harus bersesuaian satu dengan lainnya, tetapi juga bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain. Kebenaran adalah tunggal, dan jika lebih banyak dari berbagai pihak memberi kesaksian yang sama, maka lebih besarlah jaminan untuk memperoleh suatu kebenaran.

Tetapi janganlah hendaknya dilupakan bahwa setiap manusia itu mempunyai individualitas sendiri, dan perhatian serta daya tangkapnya terhadap sesuatu yang dilihatnya adalah tidak selalu sama. Oleh sebab itulah jika dua orang bersama-sama melihat suatu hal, dan kemudian mereka disuruh menerangkan apa yang telah mereka persaksikan, maka antara keterangan-keterangan mereka dalam hal-hal pokok akan terdapat persesuaian, tetapi mengenai keadaan-keadaan khusus akan selalu terdapat perbedaan, walaupun kedua orang tersebut benar-benar beritikad baik dan tidak memihak.

Secara konkrit, dapatlah diberikan contoh sebagai berikut: A dan B secara kebetulan telah bersama-sama mempersaksikan suatu penganiayaan di suatu tempat tertentu. Jika mereka kemudian diminta menerangkan apa yang telah mereka saksikan, maka biasanya hanyalah kesan-kesan yang bersifat umum yang mereka ingat, yaitu siapa yang menganiaya dan siapa yang dianiaya, tanpa selanjutnya dapat mengingat lagi dengan jelas berapa kali si korban telah kena pukulan, dan di bagian-bagian mana dari badannya yang terkena.

Perbedaan keterangan mengenai hal-hal khusus antara saksi saksi tersebut adalah lumrah, dan hal ini biasanya disebabkan karena daya ingat dan daya tangkap mereka yang berbeda, yang

didasarkan pada buruk-baiknya penglihatan serta pertumbuhan dari pancaindera masing-masing dalam menyaksikan sesuatu.

Jika persesuaian antara dua kesaksian terlampau besar, maka adakalanya kita harus mencurigai kebenaran kesaksian-kesaksian tersebut. Dalam hal demikian, adalah bijaksana jika Hakim memajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal tertentu untuk memperoleh tambahan kepastian dan untuk mengetahui apakah mungkin telah ada permufakatan terlebih dahulu untuk memberikan keterangan yang sama. Biasanya salah seorang dari saksi tersebut akan mengaku dan akan menerangkan bahwa kesaksian yang telah ia berikan adalah telah diajar dan dihafalkannya sebelumnya.

Selanjutnya harus pula diperhatikan persesuaian kesaksian kesaksian dengan sesuatu yang telah diketahui dari keadaan-keadaan lain, yaitu kemungkinan sebab-sebab apa mereka tidak memberi keterangan yang benar.

Kesaksian-kesaksian sedemikian, karena dicurigai kebenarannya, tentulah tidak akan ada atau kurang nilainya. Termasuklah dalam hal ini, keterangan-keterangan dari orang-orang yang dicurigai tersangkut dalam perkara, saksi-saksi yang telah disuruh memberi keterangan palsu, kemungkinan pembalasan dendam, saksi-saksi merupakan musuh atau sahabat-sahabat terdakwa dan lain-lain.

## **2. KETERANGAN AHLI**

Keterangan ahli diatur dalam pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahlinya akan di bidang pengabdian. Di dalam penjelasan pasal dimaksud dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan

pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Tentang orang-orang ahli ini juga oleh pasal 306 HIR mengatakan, bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada Hakim, dan Hakim sama sekali tidak berwajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu.

Sebaliknya kalau Hakim setuju dengan pendapat seorang ahli itu, maka pendapat itu diambil alih oleh Hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri (*overgenomen en tot de zijnegemaakt*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (hal. 74 dst) perbedaan antara keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan (*waardering*) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu. Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat dinamakan alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh Hakim untuk membuktikan yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu.

Pertanyaan ini harus dijawab dengan "Ya" dapat, oleh karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli seringkali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.<sup>90</sup>

Kalau ada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun,

---

<sup>90</sup> Misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada badan si korban. Dari wujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan macam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul. Seorang ahli ini adalah seorang tabib, yang antara lain akan memeriksa pinggir-pinggir dari lukanya.

maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongan untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab dari kematian si korban.

Dalam dua contoh ini orang-orang ahli mengemukakan pendapat tentang sebab (oorzaak) dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa matinya si korban disebabkan oleh sesuatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa. Kalau pendapat seorang ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, maka Hakim menganggap adanya sebab itu, dan sebetulnya Hakim menganggap terbukti pembunuhan itu antara lain dengan mempergunakan pendapat seorang ahli tentang sebab itu.

Dilihat dari sudut ini maka teranglah sekiranya bahwa keterangan seorang ahli dapat dinamakan juga alat bukti.<sup>91</sup>

Ada setengah orang yang tidak memperbedakan sama sekali antara keterangan saksi dan keterangan orang ahli. Mereka bilang, bahwa kalau diteliti betul, suatu keterangan seorang saksi, yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (waarneming) sebetulnya mengandung suatu kesimpulan (concluisse), hat mana masuk keterangan seorang ahli.

Misalnya seorang saksi ahli : "Saya pada suatu hari, sedang berhadapan dengan seorang A, dipukul oleh A dengan suatu tongkat", karena mengenai pengalaman sendiri dari saksi itu Tetapi kalau diteliti betul-betul, kalimat itu, agar supaya betul mengandung suatu pengalaman, harus berbunyi: "Saya pada suatu hari, sedang berhadapan dengan si A, lihat si A mengangkat tongkat ke atas, kemudian melihat A menjatuhkan tongkat ke arah kepala saya. Kemudian saya merasa sakit di arah kepala saya" Baliwasanya saksi itu dapat bilang dipukul oleh si A dengan tongkat adalah kesimpulan belaka.

---

<sup>91</sup>Perbedaan dengan kesaksian ialah, bahwa dalam hal kesaksian Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli Dan perbedaan ini tidak mengenal sifat alat bukti sebagai alat, yang dipakai dalam usaha Hakim untuk mendapatkan suatu bukti dari hal sesuatu.



Ini memang betul, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kesimpulan dalam contoh tersebut adalah begitu terang benderang. sehingga kesimpulan itu tidak dapat dipisahkan dari pengalaman dan boleh dianggap sebagai pengalaman juga.

Jika kesimpulan tidak begitu mudah dapat ditarik, maka harus ada pemberian keterangan dengan pikiran (redenering) yang dapat mengalirkan pikiran seorang kepada kesimpulan itu. Untuk mengalirkan pikiran ini, ada kalanya tidak setiap orang dapat Soalnya mungkin mengenai hal sesuatu yang membutuhkan suatu keahlian. Di sinilah letak perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan seorang ahli.

Maka ada artinya, apabila sebagai alat bukti di samping keterangan saksi disebut juga keterangan seorang ahli.

#### **a. Bilamana Diperlukan Keterangan Ahli**

Selanjutnya Karim Nasution pernah mempertanyakan bilamana diperlukan keterangan ahli. Menurut beliau keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya di muka pengadilan.

Dari pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan ataupun Hakim yang memeriksa perkara, tidak diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sedemikian luas sam pai meliputi segala lapangan hidup, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak diketahui mereka; malahan dari penyidik atau Hakim yang paling pandai dan paling berpengalaman hal ini tidak dapat diharapkan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seseorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seseorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seseorang Hakim di muka persidangan. sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus tersebut.

Pada umumnya, jika sifat suatu kejahatan sedemikian rupa sehingga benar atau tidaknya terdakwa melakukan kejahatan tersebut, hanya dapat dijelaskan dengan keterangan-keterangan ahli, maka Jaksa/Pembantu Jaksa telah dapat meminta bantuan para ahli, dan ahli-ahli yang telah ditunjuk itulah yang akan didengar oleh Hakim sewaktu memeriksa perkara tersebut dalam persidangan. Adakalanya sewaktu pemeriksaan pendahuluan tidak ada dilakukan pemeriksaan ahli dalam suatu perkara, tetapi dalam pemeriksaan di muka sidang ternyata diperlukan pendapat ahli. maka Hakimlah yang menentukan ahli-ahli mana yang diperlukan untuk diperiksa guna memberikan keterangan-keterangan dalam soal-soal tertentu.<sup>93</sup>

#### **b. Yang Dimaksud dengan Seorang Ahli**

Menurut Karim Nasution (1975: 137 dst) dengan perkataan ahli, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus, atau orang yang telah memiliki suatu ijazah tertentu.

Ahli itu tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan suatu ilmu pengetahuan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap ia mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau

---

<sup>93</sup>Menurut Karim Nasution (halaman 138) jika ahli tersebut ditunjuk untuk memberikan pendapatnya di muka persidangan, maka mereka terlebih dahulu harus disumpah untuk memberikan keterangan yang benar menurut pengetahuan mereka. Seluruh ketentuan yang berlaku bagi golongan saksi dalam pemeriksaan di muka Pengadilan, berlaku juga bagi para ahli, hanya bunyi sumpahnya yang berbeda. Jika para ahli harus bersumpah untuk menerangkan yang benar menurut sepengetahuan mereka, maka para saksi bersumpah akan menerangkan hanya yang benar dan tidak lain dari yang benar.

Seseorang dapat didengar sebagai saksi dan juga sebagai ahli, asal saja ia bersumpah, padanya dijelaskan bahwa suatu penyempahan dilakukan terhadapnya untuk sebagai saksi atau sebagai ahli.

memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu. Karim Nasution menyitir pendapat Nederburgh dalam bukunya "Wet en Adat II" mengemukakan bahwa bukanlah berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita selalu harus meminta bantuan Sarjana-sarjana, atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang pendidikan, namun dalam bidangnya tokh sangat cendekia (scherpzining). Ia menyebut umpamanya tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi per tolongan yang sangat diperlukan Ahli itu tidak saja orang-orang terpelajar, tidak saja orang yang telah duduk di bangku sekolah. tapi juga orang-orang yang mungkin belum pernah bersekolah Ukuran ahli adalah luas sekali, maka dengan sendirinya telah ter masuk di dalamnya pengertian dokter-dokter yang dapat memban tu mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Seorang ahli dokter dalam perkara pembunuhan, tidak dapat diabaikan bantuannya Kepadaanyalah biasanya dimintakan "visum et repertum", suatu surat yang memuat uraian tentang keadaan jenazah yang menjadi korban dalam suatu perkara pembunuhan, sebab-sebab kematian, sudah berapa lama korban tersebut mening gal sampai saat jenazahnya ditemukan, apakah kematian korban tersebut disebabkan karena tusukan benda tajam atau pemukulan dengan benda tumpul dan lain-lain, keterangan-keterangan mana akan dapat mempermudah pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara.<sup>94</sup>

Di samping kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah pemeriksaan ahli perlu diadakan atau tidak. maka ada juga kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan siapakah yang dapat dianggap sebagai ahli artinya sebagai orang yang dapat

---

<sup>94</sup>Seorang ahli senjata api dapat menentukan merk dan kaliber senjata api yang dipergunakan untuk membunuh si korban hanya dengan menyelidiki sebutir peluru yang terdapat dalam badan korban tersebut. Seorang ahli sidik jari, dari bekas jari penjahat pada suatu benda telah dapat meneliti dan menganalisa siapa yang dilakukan suatu kejahatan dengan memper bandingkan dengan retak tangan dan retak jari orang-orang yang disangka.

memberi penerangan yang sebaik-baiknya tentang soal yang dihadapi Pada pokoknya ini berarti kewajiban bagi Hakim untuk menilai apakah seorang tertentu mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus di lapangan yang ber sangkutan. Hal ini bukanlah tugas yang mudah. Timbul pertanyaan, bagaimanakah seorang yang asing dalam lapangan tertentu dapat menentukan bahwa seseorang lain memiliki pengetahuan dalam lapangan itu ?

Seperti dalam kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah dalam hal tertentu perlu diadakan pemerik saan ahli, tersi.npul suatu kebebasan, maka dalam hal ini juga ter dapat suatu keleluasaan bagi Hakim. Terserah padanya untuk menentukan, siapakah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus dalam suatu lapangan tertentu, sehingga benar benar dapat memberikan bantuannya sebagai ahli.

Dalam memiliki kebebasan untuk menentukan ahli ini, pada lain pihak harus diakui bahwa ada juga kemungkinan bahaya bahaya yang dapat timbul demi kepastian hukum. Adakalanya, ahli yang telah diminta memberi bantuan itu, sebenarnya tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan pendapat yang membantu pada pemecahan suatu persoalan. Seorang ahli yang sebenarnya bukan ahli, dapat mengakibatkan pemeriksaan suatu perkara menjadi kabur. Dengan demikian, haruslah hen daklah diinsyafi bahwa dalam menunjuk seorang ahli setiap Hakim haruslah benar-benar berhati-hati walaupun Hakim diberi kebebasan penuh untuk menunjuknya. Sebaliknya harus diakui bahwa pelaksanaan tugas tersebut mengandung kesulitan-kesulitan yang besar sekali.

### **c. Keterangan Ahli juga Diatur di Dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia Tanggal 6 Mei 1950**

"Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia" tanggal 6 Mei 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950, pada bagian yang mengenai pemeriksaan perkara pidana dalam

tingkatan per tama di muka Mahkamah Agung, sudah termuat suatu peraturan tentang pembuktian yang menyimpang dari peraturan dalam HIR dan yang sesuai dengan uraian di atas.

Lihatlah pasal-pasal 78-83 dari undang-undang tersebut, yang berbunyi:

Pasal 78

1. Alat-alat bukti yang sah ialah:

1. pengetahuan Hakim,
2. keterangan terdakwa,
3. keterangan saksi,
4. keterangan seorang ahli,
5. surat-surat.

2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan.

Pasal 79

Pengetahuan Hakim berarti penyaksian sendiri pada waktu sidang.

Pasal 80

1. Keterangan terdakwa berarti pemberitahuannya dalam sidang tentang kejadian dan keadaan yang ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa hanya boleh dipakai sebagai bukti terhadap ia sendiri.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh suatu alat bukti lain.

Pasal 81

1. Keterangan saksi berarti pemberitahuannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri.

2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh alat bukti lain.

#### Pasal 82

Keterangan orang ahli berarti pendapat orang itu ya diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui, menurut il pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya.

#### Pasal 83

Termasuk surat-surat sebagai alat bukti :

1. putusan secara yang sah diambil oleh Badan Pengadilan atau Hakim,
2. catatan dan surat-surat lain, dibuat secara yang sah oleh pejabat yang berkuasa, dan yang memuat pemberitahuan keadaan keadaan yang dialami oleh pejabat itu sendiri,
3. surat-surat keterangan, dibuat oleh pejabat tentang soal-soal yang masuk lingkungan jabatannya dan peruntukan mem buktikan sesuatu keadaan.
4. laporan orang-orang ahli yang memuat pendapatnya tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya.
5. surat-surat lain

Kini ternyata, bahwa kekuatan pembuktian (bewijskracht) dari alat-alat bukti terserah kepada kebijaksanaan Hakim, kecuali dua hal, yaitu tentang keterangan terdakwa dan keterangan seorang saksi, yang dua-duanya harus dikuatkan oleh alat bukti lain, agar dapat membuktikan seluruh dakwaan.

### **3. ALAT BUKTI SURAT**

#### **a. Pengertian Surat**

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf & KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187 KUHAP).

Dalam Acara Perdata suatu akte autentik, yaitu suatu surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang Pejabat Umum, yang berkuasa di tempat, misalnya seorang notaris, pegawai pencatatan jiwa, jurusit, atau panitera Pengadilan Negeri, menurut pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli waris mereka, perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai suatu pemberitahuan belaka tetapi yang berhubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Kekuatan pembuktian dari akte autentik ini dalam Acara Perdata bersifat mengikat Hakim. Hakim Perdata mesti menganggap hal sesuatu terbukti oleh akte autentik kecuali jika ada kontra bukti (tegenbewijk), yang merobohkan kekuatan pembuktian dari akte itu.

Sikap Hakim Pidana adalah lain. Bagi Hakim Pidana tidak ada alat bukti ataupun yang akan mengikat Hakim perihal kekuatan pembuktian. Selalu Hakim Pidana harus memikirkan, apa ia yakin atas kesalahan terdakwa. Kalau ada suatu akte autentik diajukan dalam perkara pidana, maka hakim, untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan kontra bukti, seperti halnya dengan Hakim Perdata (Wirjono Prodjodikoro, halaman 79 dst)

Tentunya Hakim Pidana tidak boleh secara serampangan menyampingkan begitu saja suatu akte autentik sebagai bukti, melainkan harus ada alasan yang jitu.<sup>95</sup>

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan ini sebetulnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut ialah, bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri dimuka Hakim. Surat-surat yang ditanda tangani mereka, cukup dibaca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka menghadap dimuka Hakim dalam sidang dan menceritakan hal sesuatu secara lisan

Menurut Wirjono Prodjodikoro (hal 79 dst), di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi termaksud di atas ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau dibikin dan/atau ditandatangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui dimuka hakim penandatngannya atau asal dari terdakwa atau pembikinannya oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam Acara Perdata surat-surat yang tidak resmi itu, kalau diakui tandatangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai kekuatan pembukti yang mengikat Hakim seperti halnya dengan akte autentik (pasal 1b dari Staatsblad

---

<sup>95</sup>Pasal 305 HIR menentukan bagi keterangan-keterangan, catatan-catatan (proces-verbaal) dan laporan-laporan dari mereka, yang melakukan jabatan umum, bahwa, untuk dapat dipakai sebagai surat-surat bukti, surat-surat itu harus dibikin oleh mereka atas sumpah yang mereka lakukan pada waktu mulai memangku jabatan itu, atau kemudian dikuatkan dengan sumpah.



1867-29). Inipun adalah lain bagi Hakim Pidana, yang leluasa un ruk tidak menganggap hal sesuatu telah terbukti oleh surat-surat semacam itu, meskipun tandatangan diakui oleh terdakwa, yaitu kalau hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.

Juga penting bagi pembuktian ialah surat-surat bukan pembikinan terdakwa dan juga tidak dengan tandatangan terdakwa, tetapi dialamatkan kepada terdakwa dan berada di tangannya Menurut pasal 1881 ayat 1 Burgerlijk Wetboek, yang berlaku bagi orang-orang Eropa, Tiong Hoa, Arab dan sebagainya dan juga dapat dipakai sebagai pedoman bagi orang-orang Indonesia, surat surat seperti itu, tidak dapat merupakan bukti untuk keuntungan yang menulis, dan akan sebagai bukti merugikan penulis dalam dua hal yaitu:

1. apabila surat-surat itu menyatakan secara tegas adanya suatu pembayaran yang diterima oleh penulis;
2. apabila surat-surat menyatakan, bahwa tulisan itu diadakan untuk menambah suatu kekurangan dalam suatu surat perjanjian bagi seorang, guna siapa surat-surat menunjukkan perjanjian itu.

Ayat 2 menentukan, bahwa dalam hal-hal lain hakim akan memperhatikan surat-surat itu, kalau hakim menganggap perlu.

Pun dalam hal ini Hakim Pidana tidak terikat kepada penen tuan seperti pasal 1881 BW itu. Dalam Acara Pidana surat-surat itu hanya merupakan suatu pernyataan seorang penulis surat-surat itu kepada terdakwa atau lain orang, yang oleh Hakim dapat dianggap ternyata betul atau tidak. Ini tergantung dari anggapan Hakim ten tang betul atau tidak berasalnya surat-surat itu dari seorang tertentu. Soal siapa yang diuntungkan perihal pembuktian, penulis atau yang menerima surat, adalah hal yang tidak mempengaruhi pen dapat Hakim secara yang mengikat.

Pasal 1878 BW dan pasal 4 dari Staatsblad 1867 29 mengadakan suatu syarat yang tertentu bagi suatu macam akte dibawah tangan, agar supaya akte itu mempunyai kekuatan pembuktian Surat-surat perjanjian dibawah tangan yang hanya menyebutkan kewajiban dari suatu pihak untuk membayar uang atau untuk menyerahkan suatu barang yang nilai harganya dapat ditentukan secara penyebutan sejumlah uang, hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila surat itu ditulis seluruhnya oleh yang menandatangani sendiri, atau sekurang-kurangnya jumlah uang atau barang yang penulis berwajib mem bayar atau menyerahkan, harus ditulis oleh yang menandatangani sendiri dengan huruf-huruf (tidak dengan angka-angka).

Kalau syarat ini tidak dipenuhi dan akte hanya ditandatangani saja, maka akte hanya merupakan bukti permulaan, yang berarti, bahwa pembuktian supaya menjadi sempurna, harus ditambah dengan alat-alat bukti lain.

Syarat ini tidak berlaku bagi beberapa akte tertentu, yang disebutkan dalam ayat 3 dari pasal tersebut.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa penentuan ini juga tidak dapat dilakukan sepenuhnya dalam Acara Pidana. Hakim Pidana tentunya dapat memakai pasal ini sebagai pedoman, akan tetapi leluasa untuk, kalau perlu, memakai surat-surat perjanjian seperti ini dalam hal pembuktian secara yang menyimpang dari yang ditentukan itu.

Maka suatu surat perjanjian yang memenuhi syarat-syarat semua dari pasal tersebut untuk mendapat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en verplicht bewijs*), dalam peristiwa pidana dapat oleh Hakim dianggap kurang cukup, apabila Hakim tidak yakin akan kebenaran yang ditulis itu. Mungkin sekali ada kata sepakat secara kongkalikong antara penulis dan pihak lain.

**b. Kekuatan Pembuktian Berita Acara Polisi Khusus tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Terhadap Dirinya, Sewaktu Melakukan Tugas**

Ada muncul suatu pertanyaan sehubungan dengan alat bukti surat ini, ialah bagaimana kekuatan pembuktian berita acara Polisi Khusus tentang tindak pidana yang dilakukan terhadap dirinya sewaktu melakukan tugas ?

Hal ini menurut Karim Nasution, maka berita acara yang dibuatnya tentang itu dianggap tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian sebagai surat, karena wewenangnya membuat proses verbal hanyalah terbatas pada pelanggaran peraturan-peraturan tertentu dan tidak mencakup pelanggaran-pelanggaran lain.<sup>96</sup>

Menurut Karim Nasution hal di atas dapat dibuktikan jurisprudensi HR di bawah ini: a. Putusan HR 20 Juni 1843. b. Putusan HR 23 Mei 1893.

***Ad a. Putusan HR 20 Juni 1843***

Seorang pengawas Perburuan (Jachttopziener) bernama Van der Heyden telah memergoki seorang bernama van Genderen melanggar peraturan berburu. Pada waktu van Genderen tersebut ditangkap, ia melawan dan memukul Van der Heyden pada kepalanya. Van der Heyden membuat proses verbal tentang pemukulan tersebut. Dalam perkara tersebut HR dalam kasasi memutuskan bahwa proses verbal tentang penganiayaan tersebut dapat diberi kekuatan pembuktian penuh, walaupun sebenarnya Pengawasan Perburuan tersebut tidak berwenang untuk membuat proses-verbal tentang penganiayaan yang bersangkutan.

***Ad Putusan HR 23 Mei 1893***

Seseorang penjaga persimpangan kereta api yang sedang bertu gas menutup jalan kereta api, telah dihalangi seorang tukang daging yang hendak berjalan terus dengan gerobaknya

---

<sup>96</sup>Nasution, Abdul Karim, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid II, 1975, halaman 126  
dst

melewati jalan kereta api, untuk membuka kayu penutup jalan. Tukang daging tersebut marah dan memaki-maki penjaga tersebut.

Tentang penghinaan tersebut maka penjaga jalan kereta api yang bersangkutan. yang sebenarnya hanya mempunyai wewenang mengusut pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Undang undang kereta api, telah membuat proses-verbal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menganggap proses verbal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan membebaskan terdakwa.

Dalam Jaksa Agung memajukan kasasi demi kepentingan hukum telah dikemukakan alasan, bahwa proses verbal tersebut bukan hanya mempunyai kekuatan pembuktian terhadap kejahatan seperti tersebut dalam Undang-undang kereta api, tetapi juga terhadap semua kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan, yang oleh verbalisand dapat dialami dalam pelaksanaan tugasnya. HR membenarkan alasan-alasan kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pendirian HR tersebut berubah dengan putusannya tertanggal 9 Januari 1928.

Sewaktu beberapa Petugas Pajak dalam pengusutan pelanggaran-pelanggaran pajak sepeda, telah dihina oleh orang-orang tertentu, maka oleh mereka telah dibuat suatu proses verbal.

Oleh HR kemudian diputuskan bahwa proses verbal mereka tersebut sepanjang mengenai penghinaan yang bersangkutan tidak dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah.

Mengenai hal ini van Beminelen dalam bukunya "Strafvorder ing Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht", mengemukakan pendapat bahwa pejabat-pejabat Polisi Khusus seperti diterangkan di atas akan lebih dilindungi jika diberikan kekuatan pembuktian terhadap proses verbal yang mereka perbuat mengenai segala macam hal yang mereka alami dalam

melaksanakan tugas-tugasnya walaupun mereka sebenarnya tidak berwenang mengusut kejahatan-kejahatan yang bersangkutan. Tentang hal ini ia selanjutnya mengharapkan agar Pembuat Undang-undang mengadakan peraturan seperlunya. Persoalan di atas menurut Karim Nasution perlu mendapat perhatian kita di Indonesia Menurut beliau (hal 130) tidak ada suatu keberatan terhadap pendapat Prof JM van Bemmelen tersebut, asal saja pembuatan proses verbal sedemikian hanya melulu menyangkut tindak-tindak pidana yang dialami oleh Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya Dengan demikian Pejabat-pejabat tersebut merasakan lebih dilindungi, dan perkara yang bersangkutan dapat diselesaikan dengan cepat.

### **c. Kekuatan Pembuktian dari Salinan Surat-surat dan Sebagainya**

Dalam suatu perkara jarang sekali dimajukan surat-surat yang asli, biasanya hanyalah salinan-salinan saja yang dimajukan. Walaupun demikian, kekuatan pembuktian dari surat-surat tersebut adalah terletak pada akte yang asli (Karim Nasution, hal 131)

Tentang kekuatan bukti dari salinan-salinan surat-surat bukti diatur dalam pasal 1888 dan 1889 BW.

Menurut pasal 1888 BW, apabila akte asli itu ada, maka salinan-salinan serta petikan-petikan itu haruslah sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya.

Surat aslinya atau juga disebut "minuut", mungkin saja telah hilang atau tidak dapat dibuat lagi. Sesuai dengan pasal 1889 BW apabila hak (titel) yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan salinan memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Salinan pertama (grosse) memberikan pembuktian yang sama dengan akte aslinya, demikian pula halnya dengan salinan salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara

sah, sepertipun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan persetujuan mereka.

- 2) Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim, atau di luar persetujuan para pihak dan sesudahnya pengeluaran salinan salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akte itu telah dibuatnya atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akte-akte dan berkuasa memberikan salinan-salinan, dapat diterima oleh Hakim sebagai bukti sem purna, apabila aktenya asli telah hilang.
- 3) Apabila salinan-salinan itu, yang dibuat menurut aktenya asli, tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akte itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang penggantinya, atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akte-akte aslinya, maka salinan-salinan itu tidaklah sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti, selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.
- 4) Salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akte akte di bawah tangan, dapat menurut keadaan memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.<sup>97</sup>

Menurut pasal tersebut di atas, jika aslinya telah hilang, maka Hakim Perdata harus, atau Hakim Pidana jika ia mempunyai keyakinan, akan memberikan pembuktian terhadap salinan (grosse) dari akte tersebut. Hal tersebut adalah sama terhadap salinan yang disebut dalam pasal 1889 ayat (1) BW.

Dalam pasal 1889 ayat (2) BW diuraikan salinan-salinan mana yang dapat dianggap sebagai bukti penuh (juga oleh Hakim Per data).

Salinan-salinan tersebut dalam pasal 1889 ayat (3) BW hanya dapat diperlakukan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Dalam ayat (4) ditentukan bahwa salinan autentik dari salinan. dapat menurut keadaan memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Yang

---

<sup>97</sup>Nasution, Karim, Op. Cit, halaman 132-133.

dimaksud dengan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (begin van schriftelijk bewijs) adalah bahwa pembuktian supaya menjadi sempurna, harus ditambah dengan alat bukti lain.

#### **4. ALAT BUKTI YANG BERUPA PETUNJUK**

##### **a. Pengertian Petunjuk**

Di dalam KUHP alat bukti petunjuk ini dapat kita lihat di dalam pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh, kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembektian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alar bukti haruslah:

- Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.

- Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

Ada tiga pasal dari HIR yang mengatur hal penunjukkan sebagai alat bukti, yaitu pasal-pasal 310, 311 dan 312. Menurut pasal 310 perkataan "penunjukan" berarti keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang telah ditinjau dalam hubungannya satu sama yang lain dan sama peristiwa yang bersangkutan, menandakan terjadinya peristiwa pidana itu dan menentukan siapakah yang melakukannya.

Menurut pasal 311 keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa ini harus dibuktikan dengan :

1. saksi-saksi,
2. surat-surat bukti,
- 3 pemeriksaan dan penglihatan sendiri dari hakim, 4. pengakuan sebagian (bukan seluruhnya) dari terdakwa, juga di luar sidang hakim.

Pasal 312 menekankan, bahwa dalam memakai penunjukkan sebagai alat bukti hakim harus sangat berawas-awas dan teliti. Dari pasal-pasal itu dapat dikatakan, bahwa sebetulnya yang disebut penunjukan itu, bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil



dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sebenarnya, yaitu empat hal yang disebutkan dalam pasal 311 tersebut di atas.

### **b. Kekuatan Petunjuk Sebagai Alat Bukti**

Di dalam pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Kata-kata "menandakan" dipergunakan di sini, oleh karena kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya tidaklah mungkin dapat diperoleh dan dengan demikian juga mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk, tidaklah dapat disyaratkan lebih banyak selain dari dapatnya ditunjukkan kesalahan terdakwa sedemikian rupa sehingga ketidak-salahannya walaupun mungkin dan dapat diperkirakan, sama sekali tidak dapat diterima.

Petunjuk-petunjuk tersebut yang harus dibuktikan, dan dalam hubungan antara satu dan lainnya, harus pula dapat menunjukkan dengan kemungkinan sebesar-besarnya bahwa terdakwa telah ber salah, sehingga Hakim menjadi yakin tentang kesalahan tersebut.

Menurut Karim Nasution (hal 37 dst) suatu perbuatan, kejadian dan keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai petunjuk haruslah menyimpulkan bahwa telah dilakukan suatu kejahatan dan ter dakwa telah bersalah tentang itu. Kesimpulan sedemikian umumnya, tidak dapat ditarik dari hal, bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena melakukan kejahatan, karena dari kenyataan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, tidak dapat disimpulkan bahwa ia dianggap bersalah untuk kedua kalinya tentang kejahatan lain. Antara satu dan lainnya tidak terdapat hubungan yang logis.

Selanjutnya perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk tersebut haruslah bersesuaian antara satu sama lain. Justru dalam persesuaian inilah terletak kekuatan terutama dari petunjuk-petunjuk tersebut sebagai alat bukti. Jika umpamanya seorang wanita yang telah kawin menjadi hamil, tidaklah dapat disimpulkan bahwa ia telah bersalah melakukan perzinahan, tetapi yang sedemikian dapat disimpulkan dari hal tersebut jika dihubungkan dengan keadaan bahwa suaminya sudah lebih dari setahun tidak hidup bersama-sama dengan istrinya.

Pasal 183 ayat (1) KUHP yang menguraikan masalah petunjuk dan kemudian menyatakan sebagai syarat bahwa ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka sesungguhnya pasal dimaksud mengisyaratkan kepada kita sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.

Selanjutnya Karim Nasution<sup>98</sup> mengatakan bahwa yang dimaksud pasal 188 ayat (1) KUHP adalah dalam hal Hakim karena tidak adanya alat bukti yang lain, harus memutuskan penghukuman hanya atas dasar petunjuk-petunjuk saja, sehingga dengan demikian tidaklah disyaratkan harus ada dua petunjuk, jika tersedia satu alat bukti yang lain, jadi satu petunjuk dan satu lagi alat bukti yang lain, kalau antaranya terdapat persesuaian dalam keseluruhannya dapat menimbulkan bukti yang sah. Juga umpama atas dasar suatu kesaksian atas sumpah dari seorang saksi yang melihat suatu kejahatan dilakukan, dihubungkan dengan suatu pengakuan salah di luar sidang yang bersesuaian satu sama lain, dapat diputuskan suatu penghukuman, jika Hakim dari alat-alat bukti tersebut memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa bersalah tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>98</sup>Nasution, Abdul Karim, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana, bahan kuliah Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan ke-II tahun 1986, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 1986, halaman 5.

Kecuali persesuaian satu sama lain antara perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dimaksud, maka pasal 188 ayat (1) KUHAP menuntut pula persesuaian antara hal-hal di atas dengan kejahatan tersebut, artinya dengan perbuatan yang dituduhkan sebagai kejahatan terhadap terdakwa. Jadi umpama suatu keadaan di mana pada seseorang terdakwa yang dituduh mencuri dan melukai orang, terdapat barang-barang yang dicuri, dapat dianggap sebagai suatu petunjuk kesalahan, mengenai pencurian yang dilakukan tersebut sedang sebaliknya hal mempunyai barang-barang tersebut tidaklah dapat dinyatakan sebagai petunjuk mengenai pelusuan tersebut, oleh karena antara keduanya tidak ada suatu persesuaian.

### **c. Penilaian atas Kekuatan Pembuktian dari Suatu Petunjuk**

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah telah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dengan demikian menurut pasal 118/3/KUHAP bukanlah Undang-undang yang menetapkan apakah sesuatu perbuatan akan dinyatakan sebagai petunjuk, dan sampai di mana kekuatannya sebagai alat bukti, yang jika ia yakin tentang kesalahan terdakwa, pasti akan menganggap perbuatan-perbuatan tertentu sebagai petunjuk yang sebenarnya bukan merupakan petunjuk.

Menurut Karim Nasution (hal 39) dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian dengan petunjuk-petunjuk adalah tidak sesuai dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang oleh karena sistem ini membawakan, bahwa persoalan apakah sesuatu dianggap alat bukti, dan kekuatan mana yang harus diberikan padanya, haruslah ditentukan oleh Undang-undang dan bukan oleh Hakim.

Namun demikian, pembuktian dengan petunjuk-petunjuk ini tidak dapat dikesampingkan oleh karena kebanyakan dari kejahatan-kejahatan selalu dilakukan di luar kehadiran saksi-saksi, dan tanpa adanya alat-alat bukti yang dimaksud, kejahatan-kejahatan tersebut haruslah tidak dapat dihukum, hal mana merupakan suatu kerugian besar terhadap keamanan dan ketertiban umum. Lagipula beberapa keadaan, yang tidak dapat dicakup oleh pengalaman pancaindera, dalam hal-hal terdakwa tidak mengakuinya, dan tidak dapat disimpulkan langsung dari kejahatan itu sendiri, hanyalah dapat diterangkan dalam petunjuk petunjuk. Dengan demikian umpama, maka kenyataan bahwa terdakwa sengaja menadah barang-barang curian, biasanya hanya dapat dibuktikan dengan keterangan terdakwa yang bertentangan asal dari barang-barang tersebut, karena pemungkirannya terhadap hal-hal yang telah ter bukti sah, karena pengakuan salah terdakwa di luar sidang ataupun karena petunjuk-petunjuk yang lain. Dalam pada itu pembuktian dengan petunjuk-petunjuk seperti telah diterangkan di atas adalah tidak kurang nilainya dengan alat-alat bukti lain yang diperoleh karena kesaksian-kesaksian secara langsung.

Selanjutnya Karim Nasution mengatakan bahwa oleh karena orang-orang yang menyatakan telah menyaksikan dilakukan ke jahatan, tidak boleh tidak akan menginsyafi sepenuhnya arti dari keterangan mereka, maka sebaliknya kekuatan pembuktian dar suatu hal, yang dapat dinyatakan sebagai petunjuk, tidak selalu dapat dihayati oleh saksi-saksi, sehingga bahaya yang dapat mengancam Hakim, untuk diperdaya oleh saksi-saksi palsu adalah lebih besar, jika ia harus menilai pembuktian langsung oleh saksi saksi, dibanding dengan jika ia memutus suatu perkara atas dasar petunjuk-petunjuk.

Dari apa yang dikemukakan oleh Karim Nasution di atas, maka dapat dikatakan di sini bahwa maksud dari pasal 118 ayat (3) KUHAP adalah tidak lain agar Hakim secara secermat cermatnya mempertimbangkan segala sesuatu, dan jangan sampai terjadi bahwa ia akan

menganggap sebagai petunjuk hal-hal yang sebenarnya hanya merupakan sangkaan-sangkaan (vermoedens) dan bahwa ia sebagai Hakim yang teliti, dalam menilai petunjuk-petunjuk tersebut harus mempertimbangkan semua keadaan, sesuai dengan persyaratan-persyaratan menurut hukum.

Tidaklah setiap petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya bisa kuat atau lemah, tergantung pada hubungan yang banyak atau kurang, antara perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang dituduhkan, dan kesalahan terdakwa.

Ada perbuatan-perbuatan yang keadaannya sedemikian pasti menunjukkan kesalahan terdakwa, sehingga setiap orang yang ber pikiran harus menarik kesimpulan bahwa terdakwa memang ber salah, mengenai perbuatan-perbuatan lain sebaliknya kesimpulan tersebut tidak sedemikian mudahnya dapat ditarik. Dalam banyak hal, maka jawaban apakah sesuatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai petunjuk adalah tergantung pada keadaan, apakah ter dakwa dapat memberikan keterangan yang masuk akal tentang itu atau tidak. Jika umpamanya dalam hal pelukaan, suatu keris milik terdakwa tertancam dalam suatu luka, maka perbuatan tersebut tidak boleh tidak adalah merupakan suatu petunjuk yang sangat penting, kecuali jika terdakwa menerangkan, bahwa ia beberapa waktu sebelumnya meminjamkan senjata tersebut pada orang lain. atau barang tersebut telah dicuri orang darinya, dan keterangan tersebut adalah benar, atau sekurang-kurangnya dapat diterima.

Dalam setiap hal yang khusus, Hakimlah yang harus menentukan apakah dengan adanya suatu perbuatan dengan sendirinya atau dalam hubungan dengan alat-alat bukti yang lain, dapat atau harus ditarik kesimpulan, bahwa telah dilakukan suatu kejahatan, dan terdakwa bersalah tentang itu, dengan lain perkataan, apakah perbuatan tersebut merupakan suatu petunjuk, sedang

kepada kecermatan penilaian jugalah diserahkan tentang kekuatan pem buktian dari petunjuk tersebut. Sebagian besar tergantung dari kepribadian, sifat dan perangai dari Hakim, apakah suatu per buatan akan dianggap sebagai petunjuk, dan berapa besar kekuatan bukti yang dapat diberikan padanya. Hal-hal yang menurut penilaian seseorang merupakan tidak lebih dari sangkaan belaka, menurut penilaian orang lain dapat dianggap memberikan bukti yang sejelas-jelasnya tentang kesalahan terdakwa. Pembuk tian dengan petunjuk-petunjuk, dengan demikian mudah sekali dapat berakibat penghukuman-penghukuman yang sembrono, dan rupanya adalah karena kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan tujuan untuk mencegahnya, sehingga pembuat Undang-undang sengaja memperingatkan pada Hakim, agar ia memperhatikan. dengan secermat-cermatnya dan seteliti-telitinya segala sesuatu yang memutuskan apakah sesuatu perbuatan menurut Undang undang benar-benar dapat dinyatakan sebagai petunjuk dan kekuatan bukti yang bagaimana seharusnya dapat diberikan padanya.

#### **d. Cara Memperoleh Petunjuk**

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-nya, hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. surat
- c. keterangan terdakwa.

Di bawah ini berturut-turut penulis turunkan pendapat Karim Nasution mengenai upaya memperoleh petunjuk (hal 48-51).

#### ***Ad a. Pembuktian petunjuk oleh saksi-saksi***

Pasal 188 (2) KUHAP pertama-tama menyebutkan saksi-saksi, dengan mana supaya dimaksud pembuktian dengan saksi-saksi, sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan menurut yang ditentukan oleh Undang-undang.

Dalam setiap keadaan khusus, haruslah diuji pada aturan aturan tersebut, apakah suatu petunjuk telah terbukti secara sah oleh saksi-saksi, sehingga atas dasar pasal 188 ayat (1) KUHAP suatu petunjuk tidak dapat dianggap terbukti, atas dasar keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri. Tetapi HR telah memutuskan dalam banyak putusannya, bahwa petunjuk petunjuk, menurut aturan pasal 433 alinea 2 van Wetboek Straf vordering (lama) yang isinya sesuai dengan pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat dibuktikan oleh suatu keterangan di atas sumpah dari hanya seorang saksi, dengan akibat bahwa jika petunjuk, petunjuk tersebut terbit dari keterangan beberapa orang saksi, maka tidaklah setiap perbuatan atau keadaan yang dinyatakan sebagai petunjuk tersebut harus dibuktikan dengan keterangan dari lebih dari seorang saksi. Ajaran tersebut yang seakan-akan adalah bertentangan baik dengan sejarah maupun dengan kata-kata dari aturan yang tercantum dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, sebaliknya adalah sesuai dengan keseluruhannya dengan aturan dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP HIR, setidaknya menurut paham bahwa dalam kata-kata yang terdapat di bawah penutup nya, yaitu "perbuatan tertentu", telah termasuk kejahatan itu sendiri dan kesalahan terdakwa tentang itu..

Dengan demikian menurut yurisprudensi, maka untuk pembuktian suatu petunjuk cukuplah keterangan dari seorang saksi, keterangan-keterangan yang tidak atas sumpah tidak dapat menerbitkan petunjuk-petunjuk.

#### ***Ad b. Pembuktian petunjuk oleh surat-surat***

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebut sebagai alat bukti; bukti surat yang kekuatan pembuktiannya, sejauh mengenai petunjuk petunjuk yang harus juga dinilai menurut yang ditentukan Undang undang mengenai surat-surat. Dalam hal surat-surat tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, maka surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk.

***Ad c. Pembuktian petunjuk oleh keterangan terdakwa/pengakuan terdakwa***

Akhirnya, petunjuk dapat pula dibuktikan dengan pengakuan sendiri oleh terdakwa, biarpun dilakukan di luar sidang.

Tentang perbedaan pengakuan (bekentenis) dan pengakuan sebagian (erkentenis) telah dijelaskan sebelumnya, pengakuan adalah pengakuan salah dalam keseluruhannya, sedang pengakuan sebagian tidak.

Oleh sebab itu, jika pengakuan yang tidak dikuatkan oleh ke adaan yang telah diketahui dalam sidang tidak dapat memberikan bukti, pengakuan sebagian yang berdiri sendiri justru dapat memberi bukti. Jika terdakwa mengakui di muka sidang, bahwa suatu senjata yang dikemukakan sebagai tanda bukti adalah miliknya, atau bahwa ia memang telah memberikan pengakuan di luar sidang seperti telah dikatakan, maka keadaan-keadaan tersebut, adalah terbukti sah, walaupun pengakuan tersebut sama sekali berdiri sendiri.

Kekuatan pembuktian yang sama oleh Undang-undang diberikan juga terhadap suatu pengakuan sebagian oleh terdakwa yang diberikan di luar sidang, asal saja terbukti secara sah. Jika ter nyata dalam sidang bahwa terdakwa telah mengaku telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti telah dinyatakan di luar sidang, maka perbuatan-perbuatan tersebut atas dasar pengakuan tersebut, dapat juga dianggap telah terbukti dengan sah. Jika suatu pengakuan



merupakan suatu nuda confessio (pengakuan belaka) maka ia tidak mempunyai kekuatan bukti tetapi ia dapat dipergunakan sebagai petunjuk.

## 5. ALAT BUKTI YANG BERUPA KETERANGAN TERDAKWA

### a. Pengertian Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa ini di dalam KUHAP diatur oleh pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pemuatan kata-kata yang ia ketahui atau alami sendiri seperti tersebut dalam redaksi ayat (1) pasal di atas, menurut Andi Hamzah berlebihan<sup>99</sup>. Menurut beliau, sebaiknya kata-kata tersebut dimasukkan ke dalam redaksi keterangan saksi/ahli. Seharusnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan apa yang dilakukannya disertai dengan keterangan dari keadaan tertentu. Maksudnya agar keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan harus disertai cara-cara bagaimanakah ia melakukan

---

<sup>99</sup> Hamzah, Andi, Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar, Ghalia In donesia, Jakarta, 1984, halaman 264.

perbuatannya. Demikian juga dengan ayat (4) tidak cukup keterangan terdakwa saja dan disertai dengan alat bukti yang lain. Terdakwa harus menerangkan cara-cara ia melakukan perbuatan itu.

Menurut ketentuan ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang dapat membantu menemukan bukti di sidang. Pengadilan di luar sidang di sini maksudnya pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau tertulis di depan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.

Di dalam pasal 307 dan 308 HIR disebutkan bukan keterangan terdakwa, akan tetapi pengakuan. Di dalam pasal 307 HIR disebutkan, bahwa suatu pengakuan yang diberikan tertuduh di muka Hakim, bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, dan pengakuan itu disertai dengan pemberitahuan tertentu dan teliti dari keadaan-keadaan berupa apapun juga, baik dengan keterangan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, baik dari alat-alat bukti lain yang diketahui dan bersetujuan dengan pengakuan tersebut dapat memberikan bukti yang penuh tentang sesuatu kesalahan.

Jika diketahui, bahwa tidaklah ada yang lebih dipercaya, dari orang mengakui kesalahannya, sedang ia insyaf bahwa pengakuan nya tersebut akan merugikan bagi dirinya, maka pastilah tidak ada alat bukti lain yang lebih dipercaya dari pengakuan yang diberikan terdakwa.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa di masa lalu, pengakuan inilah yang dianggap sebagai satu-satunya alat bukti yang sah. Nilai yang sangat penting dari alat bukti ini adalah karena ia dapat mencakup keseluruhan peristiwa-peristiwa yang perlu bagi pemeriksaan Hakim, dan satu-satunya alat bukti dengan mana ia segera langsung akan dapat mengalami segala sesuatu yang tersimpan dalam hati terdakwa tentang motif dan syarat yang diperlukan-

nya untuk menentukannya unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian terdakwa dalam melakukan sesuatu kejahatan.<sup>100</sup>

Karim Nasution berpendapat bahwa jika dulu dianggap sebagai alat bukti yang paling penting, maka atas dasar pengalaman, lama kelamaan timbullah pendirian, bahwa kekuatan bukti dari suatu pengakuan bukanlah terletak dalam isi keterangan dari terdakwa itu sendiri, tetapi justru dalam hal-hal yang menjadi dasar pengakuan yang benar tersebut.

Jika diketahui pula bahwa sesungguhnya sifat manusia sejak Jahir adalah bahwa ia selalu akan menjauhkan dirinya dari kesulitan-kesulitan, maka jarang sekalilah suatu pengakuan terdakwa itu akan diberikan karena keinsyafan. Biasanya pemberian pengakuan adalah karena sebab-sebab lain, yang tidak dapat dihin darkan terdakwa.

Penilaian banyak atau kurangnya kekuatan bukti yang dapat diberikan pada suatu pengakuan, adalah tergantung pada bermacam-macam keadaan. Jika kebenaran lebih besar kemungkinan dapat dipercayai, maka akan lebih besar pulalah keyakinan Hakim. Jika terdapat alasan-alasan yang menimbulkan keraguan, maka seharusnya hal tersebut diperiksa dengan teliti.

Selanjutnya Karim Nasution mengungkapkan pengalaman telah membuktikan bahwa tentang ini perlu diadakan beberapa peraturan dalam perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu pengakuan itu benar-benar dapat dipercaya, dan aturan-aturan tersebut telah diadakan dalam perundang. undangan.

Beberapa hal harus dipersatukan sebelum suatu pengakuan salah di muka sidang dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah. Menurut Karim Nasution ada 6 hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengakuan seperti tersebut dalam pasal 307 HIR tersebut ialah:

---

<sup>100</sup>Menurut Karim Nasution (hal 12) sifat manusia yang tidak ingin menem patkan dirinya dalam kesulitan menyebabkan keterangan seseorang terdakwa yang menguntungkan dirinya, akan kurang dipercayai dibandingkan dengan keterangan yang justru menceritakan hal-hal yang bisa berakibat mencelakakan dirinya.

- a. Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan.
- b. Suatu pengakuan haruslah diberikan di muka Hakim.
- c. Pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara ke jahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa ter dakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.
- d. Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas.
- e. Pengakuan harus dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain.
- f. Akhirnya, jika pengakuan tersebut seyogyanya dapat diterima, maka Hakim haruslah merasa yakin atasnya.

Ad a. Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan harus diberikan secara bebas dan tidak dipaksa, dan tidaklah boleh memperolehnya dengan jalan memancing atas dasar pernyataan-pernyataan yang menjerat. Paksaan, kekerasan, tipu daya, menyebabkan suatu pengakuan menjadi tidak berharga sebagai alat bukti yang sah. Hal yang demikian juga berlaku bagi pengakuan yang diperoleh sebagai akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang sugestif, yaitu pertanyaan-pertanyaan dengan mana Hakim meletakkan sesuatu pengakuan dalam mulut ter dakwa, sehingga terdakwa hanya mengiyakan saja. Untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan mana yang dapat dianggap menjerat, oleh pembuat Undang-undang diserahkan pada ilmu pengetahuan. Dengan tidak diijinkannya Hakim mengindahkan jawaban jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sedemikian, berarti bahwa Hakim tidak boleh memberi kekuatan bukti sedikit pun padanya, dan harus menyatakannya di luar pemerik saan perkara. Jarang sekali terjadi bahwa seorang terdakwa

atau saksi akan menolak untuk menjawab suatu pertanyaan karena dianggap menjerat atau sugestif oleh karena yang diperiksa di Pengadilan biasanya sama sekali tidak mengetahui apakah suatu pertanyaan bersifat menjerat. Jika hal demikian terjadi, maka Hakimlah yang akan memutuskan apakah sesuatu pertanyaan dianggap menjerat atau tidak, sedang jika sifat pertanyaan tersebut menurut penilaiannya tidak demikian, maka terhadap seorang saksi yang tetap menolak untuk memberi jawaban, olehnya dapat dilakukan tindakan-tindakan paksaan sesuai dengan Undang-undang.<sup>101</sup>

Ad b. Suatu pengakuan haruslah diberikan di muka Hakim. Hal ini berarti dalam peradilan untuk golongan Eropa dulu, di muka Hakim atau Hakim Komisaris yang memeriksa perkara tersebut; dalam peradilan untuk golongan In donesia pengakuan adalah lebih terbatas, dan hanya dimaksudkan suatu pengakuan yang diberikan di sidang Pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut Suatu pengakuan yang diberikan pada Jaksa, Pembantu Jaksa atau siapapun bukanlah pengakuan.<sup>102</sup>

Ad c. Pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara ke jahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.

Keterangan terdakwa bahwa ia bersalah terhadap ke jahatan yang dituduhkan padanya tidaklah dapat dianggap telah mencukupi.

Jika seorang mengakui pada suatu malam telah mencuri dengan menggali lobang, haruslah ditanya keterangan lebih lanjut, jam berapa hal itu terjadi, bagaimana ia datang di pekarangan suatu rumah, apakah ia sendiri menggali lobang tersebut, apakah ia selanjutnya

---

<sup>101</sup>Sebaliknya, berbeda dengan para saksi, dalam hal demikian, maka ter dakwa adalah tidak wajib dan tidak dapat dipaksa untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut.

<sup>102</sup>Di luar Pengadilan maka suatu pengakuan hanyalah menimbulkan petunjuk, dan hanyalah menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk petunjuk lain.

masuk melalui lubang tersebut, barang-barang apa yang telah diambilnya, di mana letak barang-barang tersebut, bagaimana caranya ia memperolehnya, kapan ia mulai mempunyai maksud untuk melakukan pencurian tersebut, kenapa ia mencuri dan sebagainya.

Ada kemungkinan bahwa terdakwa mengakui sebagian dari tuduhan umpamanya bahwa ialah yang melakukan suatu pencurian, tetapi bahwa ia telah masuk dalam rumah tersebut bukan dengan jalan merusak. Dalam hal ini, maka tentang pencurian tersebut tidak usah dibuktikan lagi. Yang masih perlu dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain, umpama saksi-saksi, adalah keadaan-keadaan yang memberatkan tentang pencurian tersebut, yaitu bahwa ia telah masuk dalam rumah tersebut dengan jalan merusak.<sup>103</sup>

Mengenai pertanyaan apakah suatu perbuatan dapat dihukum, hanyalah tergantung pada Hakim, oleh sebab itulah suatu pengakuan terdakwa ia telah bersalah karena pencurian, belumlah merupakan bukti tentang kesalahan, dan dapat saja terdakwa tersebut dibebaskan dari segala tuntutan, jika perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dalam arti yuridis tidak memenuhi unsur-unsur untuk pencurian.<sup>104</sup>

Tentang kekuatan pembuktian dari pengakuan sedemikian, dan apakah pengakuan terdakwa dapat dipisah, terdapat perbedaan paham antara para Sarjana Hukum. Tetapi per soalannya ini lebih mudah dapat diselesaikan jika diketahui bahwa Hukum Pidana hanya kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari pemeriksaan dan bahwa baik kesalahan maupun ketidaksalahan oleh Hakim seharusnya diperiksa karena jabatan.

---

<sup>103</sup>Menurut Karim Nasution (hal 20) harus diingat bahwa hanya perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek dari suatu perbuatan, kualifikasi yuridis dari suatu perbuatan bukanlah obyek dari suatu pengakuan

<sup>104</sup>Karim Nasution berpendapat bahwa jika suatu pengakuan tidak meliputi semua ciri-ciri dari kejahatan dan semua keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan pemberatan hukuman dan termasuk dalam tuduhan, maka terdapatlah pengakuan sebagian, seperti diterangkan di atas.

Jika seseorang terdakwa mengakui beberapa ciri dari suatu kejahatan dan tidak mengakui yang selainnya, maka tidak boleh tidak keadaan-keadaan yang dimungkiri harus dibuktikan oleh alat-alat bukti lain, oleh karena pengakuan seorang terdakwa tidaklah boleh mencakup hal yang lebih luas dari yang diinginkannya sendiri.

Tetapi jika seorang terdakwa mengakui suatu perbuatan yang dituduhkan padanya sebagai kejahatan sedang ia ten tang dapat dihukumnya atau tidak atas dasar keadaan. keadaan, terlepas dari kejahatan tersebut tidak diakuiinya, maka keadaan-keadaan tersebut haruslah pula diperiksa ka rena jabatan, untuk menjawab pertanyaan: "Sejauh mana keadaan-keadaan tersebut dalam hukum dapat meniadaka penghukumnya?" Jika atas dasar pemeriksaan ini hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dianggap tidak benar, maka pengakuan sebagian tersebut haruslah diterima, tan pa keadaan-keadaan yang dikemukakan tersebut, dan dalam arti demikian dapatlah pengakuan tersebut dibagi

Ad d. Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, ya malahan pengakuan sebagian, dan ia tidak dapat memberi penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya, dan harus mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada jika terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Ad e. Pengakuan harus dikuatkan dari keadaan-keadaan lain. Dalam hal inipun perlu diperhatikan, bahwa Pembuat Undang-undang tidaklah lebih memasyarakatkan bahwa di samping pengakuan, harus ada bukti-bukti kesalahan, kare na pengakuan tersebut dapat merupakan suatu alat bukti tersendiri. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh Pembuat Undang-undang bukanlah harus bahwa peristiwa tersebut menyimpulkan suatu kesalahan, tetapi cukuplah

bahwa keadaan-keadaan tersebut cukup membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya, keadaan-keadaan mana seharusnya harus dapat dibuktikan.

Keadaan-keadaan tersebut dengan demikian dapat merupakan alat-alat bukti yang sah (kesaksian-kesaksian, surat-surat atau petunjuk-petunjuk), ataupun keadaan-keadaan yang bukan merupakan alat-alat bukti yang sah (kesaksian-kesaksian, surat-surat atau petunjuk petunjuk), ataupun keadaan-keadaan yang bukan merupakan alat bukti yang sah. Orang-orang terhadap siapa perbuatan itu dilakukan malahan tidaklah harus mutlak didengar di atas sumpah, umpamanya jika ia karena umur di bawah 15 tahun tidak boleh disumpah. Jika sebaliknya orang lain bertindak sebagai saksi, haruslah ia memberikan kesaksian di atas. Umpama, seorang memasuki sesuatu rumah secara mendadak, bertemu dengan seseorang, membunuhnya dalam bergumul, meninggalkan rumah tersebut, dengan melaporkan diri kepada polisi, yang dengan cepat datang untuk menemukan mayat di tempat yang ditunjukkan olehnya. Jika pengakuan tersebut diulanginya di muka Hakim, maka hal ini telah merupakan suatu bukti penuh tentang kesalahannya.

Dalam hal ini tidak seorangpun yang telah memper saksikan pembunuhan tersebut, tetapi keadaan-keadaan yang telah disebut di atas, yang walaupun tidak langsung mengenai ciri-ciri dari kejahatan tersebut, tetapi mengenai hal-hal sewaktu atau sesudah perbuatan yang dapat dihukum itu terjadi, memperkuat kepercayaan terhadap pengakuan tersebut.<sup>105</sup>

ad.f. Akhirnya, jika pengakuan tersebut seyogianya dapat diterima, maka Hakim haruslah merasa yakin atasnya. Hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu, apakah mungkin pengakuan tersebut diberikan bertentangan dengan maksud untuk melindungi orang lain, atau karena alasan-

---

<sup>105</sup>Perlu diketahui, bahwa suatu pengakuan dari seorang pembunuh, yang karena keterangan pasti dari seorang saksi yang tidak disumpah, harus mengakui kesalahannya, adalah merupakan bukti penuh dari suatu kesalahan, oleh karena adalah tidak mungkin keterangan dari saksi yang tidak disumpah tersebut dan pengakuan dari terdakwa bisa sesuai satu sama lain, walaupun keterangan saksi yang tidak disumpah dengan sendirinya bukan merupakan suatu alat bukti yang sah.



alasan lain. Selama kebenaran dari suatu alat bukti tidak seluruhnya dapat diterima oleh akal, maka tidaklah dapat ia memberikan keyakinan yang penuh.

